

2025



LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024

RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kol H. Barlian KM.6 Palembang 30151
Telp. (0711) 5718883 / 5718889 Fax. (0711) 7421333
email: rsudprovsumsel@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 455/004-I/KPTS/RSUD-SF/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap satuan kerja wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa dengan pertimbangan poin a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Penilai dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal dan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- : Membentuk Tim Penilai Internal dan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : 1. Tim Penilai Internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memeriksa dan menilai apakah pencapaian kinerja instansi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja;
 - b. memastikan kebenaran dan keakuratan data yang disajikan dalam LKjIP untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan kinerja yang sesungguhnya;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan yang ada dalam proses evaluasi, baik dalam hal pelaksanaan kinerja maupun dalam perencanaan kinerja di masa mendatang;
 - d. menyusun laporan hasil evaluasi yang mencakup penilaian terhadap capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan;
 - e. berdasarkan hasil evaluasi, tim penilai internal juga dapat merumuskan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja instansi tersebut di masa mendatang.
2. Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi teknis antar bidang/bagian/unit di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menghimpun serta menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - d. melaporkan dan menyerahkan LKjIP dalam bentuk buku kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk di evaluasi.

KEEMPAT

- : Tim Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan Direktur ini akan dibebankan pada Anggaran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 2 Januari 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp. OG., MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Kol H. Barlian KM.6 Palembang 30151 Telp. (0711) 5718883 / 5718889 Fax. (0711) 7421333
E-mail: rsud@provinsisumaterasalatankab.go.id



Lampiran 1 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 445/004/V/KPTS/RSUD-SF/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dan
Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2024 Pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

**I. TIM PENILAI INTERNAL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DI RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENYUSUNAN
1.	Rizal As'ari, S.E., Ak NIP. 19661015 199303 1 001	Ketua SPI	Penilai
2.	dr. Frandi Wirajaya NIP. 19930724 202012 1 005	Ketua Komite PMKP	Penilai
3.	dr. Augris Shandrianti, Sp.PD NIP. 19850824 201903 2 005	Anggota Komite PMKP	Penilai
4.	Tyas Cahyani, S.Kep, Ners, MARS NIP. 19810102 202421 2 013	Anggota Komite PMKP	Penilai
5.	Nirman Hadi, S.Kep NIP. 19840203 202421 1 006	Anggota Komite PMKP	Penilai
6.	dr. Indah Oktarini NIP. 19841030 201001 2 023	Anggota SPI	Penilai

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 2 Januari 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan




dr. Avansuddin Isaac S.M, Sp. OG., MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014



Lampiran II : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 445/004/V/KPTS/RSUD-SF/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dan
Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2024 Pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

**II. TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DI RSUD SITI FATIMAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENYUSUNAN
1.	dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp. OG NIP. 19831201 201001 1 014	Direktur	Penanggungjawab
2.	Meidi Artata, S.E., Ak., M. Comm NIP. 19740509 200312 1 003	Wadir UKPBMD	Pengarah
3.	dr. Farida Aryani, M.Kes., MM NIP. 19750223 200312 2 006	Plt. Wadir Medik & Keperawatan	Pengarah
4.	Ady Fikri, S.KM., M.Kes., MAP NIP. 19751225 199603 1 003	Wadir SDM & HPPK	Pengarah
5.	Ardi Marfieza, S.E., M.Sc NIP. 19890124 201101 1 002	Kepala Bagian Keuangan	Ketua
6.	Umu Ajizah, S.E., M.Si NIP. 19771210 199802 2 001	Kasubbag Perencanaan & Anggaran	Sekretaris
7.	Dr. Dedy Zulkarnain, Sp.KO NIP. 19790928 200902 1 004	Kabid. Pelayanan & Pengembangan Medik	Anggota
8.	Nuryandi, S.Kep NIP. 19770708 200312 1 007	Kabid. Pelayanan Keperawatan	Anggota
9.	dr. Hj. Linda Sofriyanti, MARS NIP. 19760113 200604 2 012	Kabid. Pelayanan Penunjang Medik	Anggota
10.	Dicky Herwansyah, S.St.PI NIP. 19871107 201001 1 003	Kepala Bagian Umum	Anggota
11.	Mohammad Agusman Chandra, S.IP NIP. 19790821 201001 1 007	Kepala Bagian Pengelolaan BMD	Anggota
12.	Sri Ethicawati, S.E., MAB. NIP. 19741117 200501 2 011	Kepala Bagian SDM	Anggota
13.	Yulismayati, S.KM., M.Kes. NIP. 19740731 199503 2 001	Kepala Bagian HPPK	Anggota

14.	Wiska Weti, SKM NIP.19890413 201101 2 015	Kepala Instalasi IPLS	Anggota
15.	Ganda Anderson, S.T.,M.T	Kepala Instalasi IPSR	Anggota
16.	dr. Tri Maulina NIP. 19841205 200903 2 002	Kepala Instalasi RM	Anggota
17.	Zulius Akbar Amin, S.St.,M.Kom	Kepala Instalasi Sistem Informasi	Anggota
18.	Apt. Ficri Ariansyah,S.Farm NIP. 19920314 202221 1 001	Kepala Instalasi Farmasi	Anggota
18.	Yeyen Iscasari, A.Md.Kep NIP. 19850602 201903 2 009	Ketua Komite Keperawatan	Anggota
19.	Zahara Indah Pratiwi,S.Kep.,Ners Nip. 19910925 201903 2 010	Ketua Komite PPI	Anggota
20.	Fitri Aniza, AMd.Rad NIP. 19911003 202421 2 041	Kepala Ruangan Radiologi	Anggota
21.	Atika,S.Kep.,Ners NIP. 19921225 201903 2 013	Kepala Ruangan IBS	Anggota
22.	Annisya Nufaliza NIP. 19990407 202203 2 016	Pengelola Keuangan	Anggota
23.	Francisca Cintya Dewi, A.Md	Staf Perencanaan & Anggaran	Anggota
24.	Merlin Yuvisa Sersamia, A.Md	Staf Perencanaan & Anggaran	Anggota
25.	Nadhia Chairunisya,S.E	Staf Perencanaan & Anggaran	Anggota
26.	M. Fadel Prayogo,S.E	Staf Perencanaan & Anggaran	Anggota

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 2 Januari 2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan



dr. Syamsuddin Isaac S.M, Sp.OG.,MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu-Isu Strategis dan Arah Kebijakan	6
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, Program dan Kegiatan	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	16
2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	42
3.3 Penghargaan	47
BAB IV PENUTUP	51
Lampiran – Lampiran :	
Lampiran 1	Perjanjian Kinerja
Lampiran 2	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
Lampiran 3	Daftar Penghargaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 4	Perhitungan Capaian Elemen Akreditasi sesuai Standar Internasional RSUD Siti Fatimah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Lampiran 5	Perhitungan Capaian Elemen Rumah Sakit Kelas A RSUD Siti Fatimah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

- Lampiran 6 Rencana Aksi, Realisasi dan Capaian Perjanjian Kinerja Struktural RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Lampiran 7 Pengukuran Kinerja (Monev Rencana Aksi Tahun 2024)
- Lampiran 8 Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Lampiran 9 Dokumentasi Rapat
- Lampiran 10 Lembar Hasil Koreksi Laporan OPD Tahun 2025, Oleh Biro Organisasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026	7
Tabel 1.2	Profil Ketenagkerjaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	9
Tabel 1.3	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Paviliun/Lantai	11
Tabel 1.4	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Kelas	12
Tabel 1.5	Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	13
Tabel 1.6	Program dan Kegiatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024	13
Tabel 1.7	Rincian Hasil Penilaian AKIP RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Implementasi SAKIP 2023	15
Tabel 1.8	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	15
Tabel 2.1	Target indikator kinerja sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”	16
Tabel 2.2	Target indikator kinerja sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan”	17
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Renstra PD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.....	17
Tabel 2.4	Target Capaian Kinerja Sasaran/Program	18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja 2024	20
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	22
Tabel 3.2	Rincian Hasil penilaian Setiap Komponen Evaluasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	22
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	22
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	23
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – Tahun 2024	24
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – Tahun 2024	25
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – Tahun 2024	25

Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun 2026	27
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun 2026	27
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun 2026.....	28
Tabel 3.11	Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Sesuai SPM RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	29
Tabel 3.12	Indikator Pelayanan Rumah Sakit Secara Umum	34
Tabel 3.13	Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat	35
Tabel 3.14	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	37
Tabel 3.15	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	38
Tabel 3.16	Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	41
Tabel 3.17	Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024....	42
Tabel 3.18	Pertumbuhan Pendapatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024.....	43
Tabel 3.19	Pembiayaan/Anggaran Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024.....	44
Tabel 3.20	Cost Recovery Parsial RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	45
Tabel 3.21	Cost Recovery Total RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Pohon Kinerja Renstra PD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	5
Gambar 1.3	Komposisi Tenaga Berdasarkan Kelompok Jabatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	8
Gambar 1.4	Komposisi Tenaga Berdasarkan Status Ketenagaan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	11
Gambar 3.1	Konsideran Keputusan Menteri Kesehatan Tentang RSUD Siti Fatimah sebagai RS Pendidikan Utama	36
Gambar 3.2	Sertifikat RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi A	36
Gambar 3.3	Grafik Pertumbuhan Pendapatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024	44
Gambar 3.4	Grafik Pembiayaan/Anggaran Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2024	45
Gambar 3.5	Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 Tahun 2024	47
Gambar 3.6	Pelaksanaan P3DN Kategori Belanja Katalog Terbesar Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	48
Gambar 3.7	Penghargaan sebagai Rumah Sakit Rujukan pada Penyelenggaraan Embarkasi/Debarkasi Haji Tahun 2024 M / 1445 H, Agustus 2024	48
Gambar 3.8	Peringkat V, kategori A "Memuaskan" Atas hasil audit Sistem Kearsipan Internal Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), September 2024	49
Gambar 3.9	Sertifikat atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011	49
Gambar 3.10	Penghargaan sebagai Instansi Pemungut dan Penyetor pajak terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	50

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 Nomor 700/380/LHP.IV/ITDA/PROV.IV/2025 telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Semoga LKjIP RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat memberi manfaat, sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada masa berikutnya, menjadi acuan bagi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Gubernur Sumatera Selatan yang tertuang pada RPD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 - 2026.

Palembang,

2025


Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,
dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG, MARS
PEMBINA TK. 1 / IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah di Indonesia.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang pelaksanaannya sesuai amanat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum yang bertujuan untuk :

1. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. meningkatkan kinerja keuangan; dan
3. meningkatkan kinerja manfaat.

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah "Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan

Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia”, yang akan dicapai dengan Misi : 1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional; 2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan professional; 3. Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit; 4. Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang Akuntabel.

1.2 Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi

Mandat Kinerja

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rumusan Visi dan telah diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran jangka menengah, maka dirumuskan Cascading Kinerja pada pohon Kinerja Renstra RSUD Siti Fatimah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

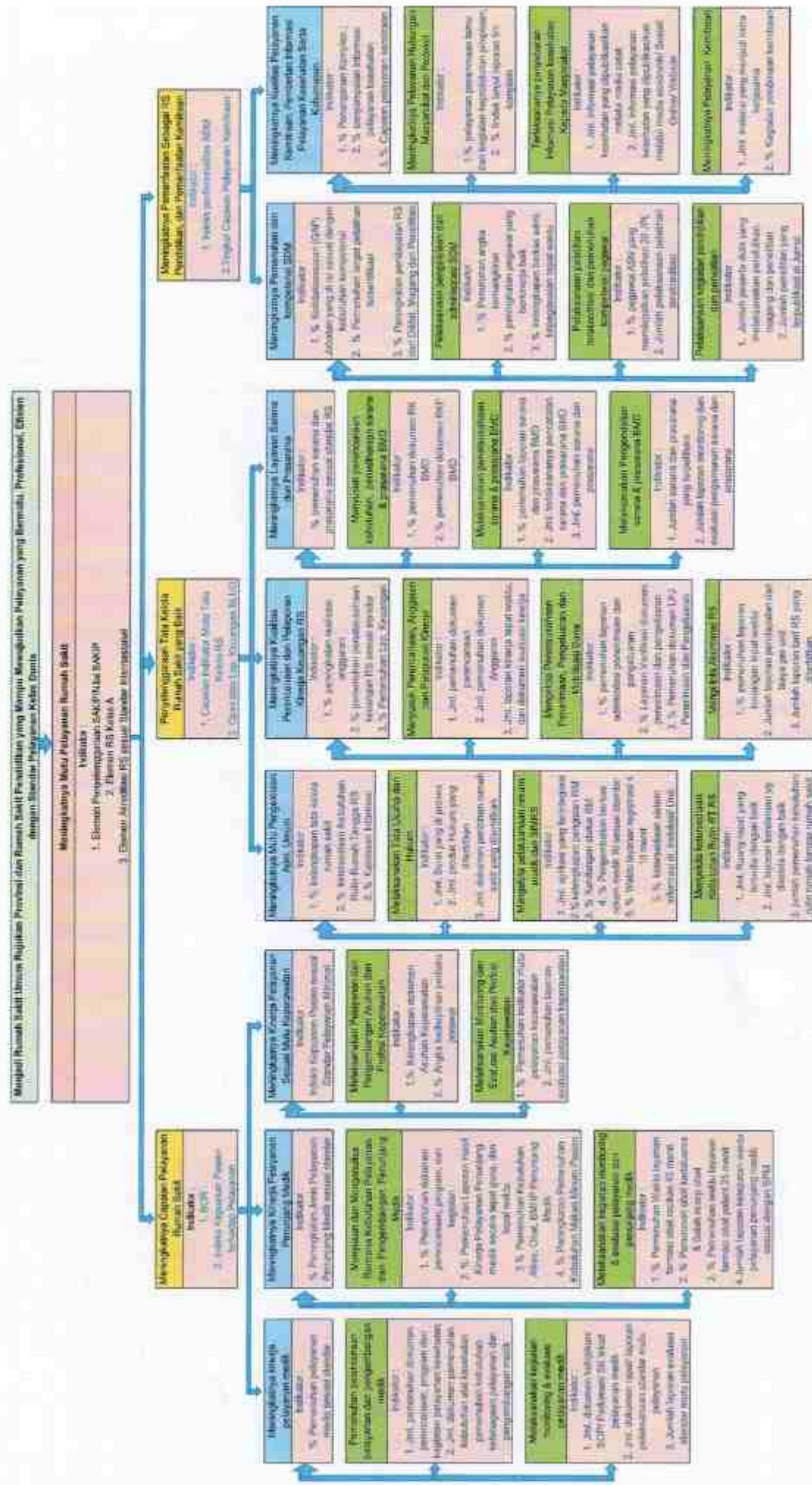
Pada cascading kinerja tersebut, dimulai dari visi, misi, tujuan , sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing – masing. Adapun susunan cascading RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Eselon III
 - a. Eselon III a
 - 1) Meningkatnya Capaian Pelayanan Rumah Sakit
 - 2) Penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik
 - 3) Meningkatnya Pemanfaatan sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan
 - b. Eselon III b
 - 1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Medik
 - 2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penunjang Medik
 - 3) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sesuai Mutu Keperawatan
 - 4) Meningkatnya Mutu Pengelolaan Administrasi Umum
 - 5) Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan Rumah Sakit

- 6) Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana
- 7) Meningkatnya Pemenuhan dan Kompetensi SDM
- 8) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kemitraan, Pemberian Informasi Pelayanan Kesehatan serta Kehumasan

3. Eselon IV

- a. Pemenuhan Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Medik
- b. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik
- c. Menyusun dan Menganalisa Rencana Kebutuhan Pelayanan dan Pengembangan Penunjang Medik
- d. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Penunjang Medik
- e. Melaksanakan Pelayanan dan Pengembangan Asuhan dan Profesi Keperawatan
- f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Asuhan dan Profesi Keperawatan
- g. Melaksanakan Tata Usaha dan Hukum
- h. Mengelola Pelaksanaan Rekam Medik dan SIMRS
- i. Mengelola Ketersediaan Kebutuhan Rutin Rumah Tangga RS
- j. Menyusun Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja
- k. Mengelola Penatausahaan Penerimaan, Pengeluaran dan Mobilisasi Dana
- l. Mengelola Akuntansi RS
- m. Menyusun Perencanaan Kebutuhan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BMD
- n. Melaksanakan Penatausahaan sarana dan Prasarana BMD
- o. Melaksanakan Pengendalian Sarana dan Prasarana BMD
- p. Pelaksanaan Pengelolaan dan Administrasi SDM
- q. Pelaksanaan Pelatihan Terakreditasi dan Pemenuhan Kompetensi Pegawai
- r. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Penelitian
- s. Meningkatnya Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokol
- t. Terlaksananya penyebaran Informasi Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat
- u. Meningkatnya Pelayanan Kemitraan.

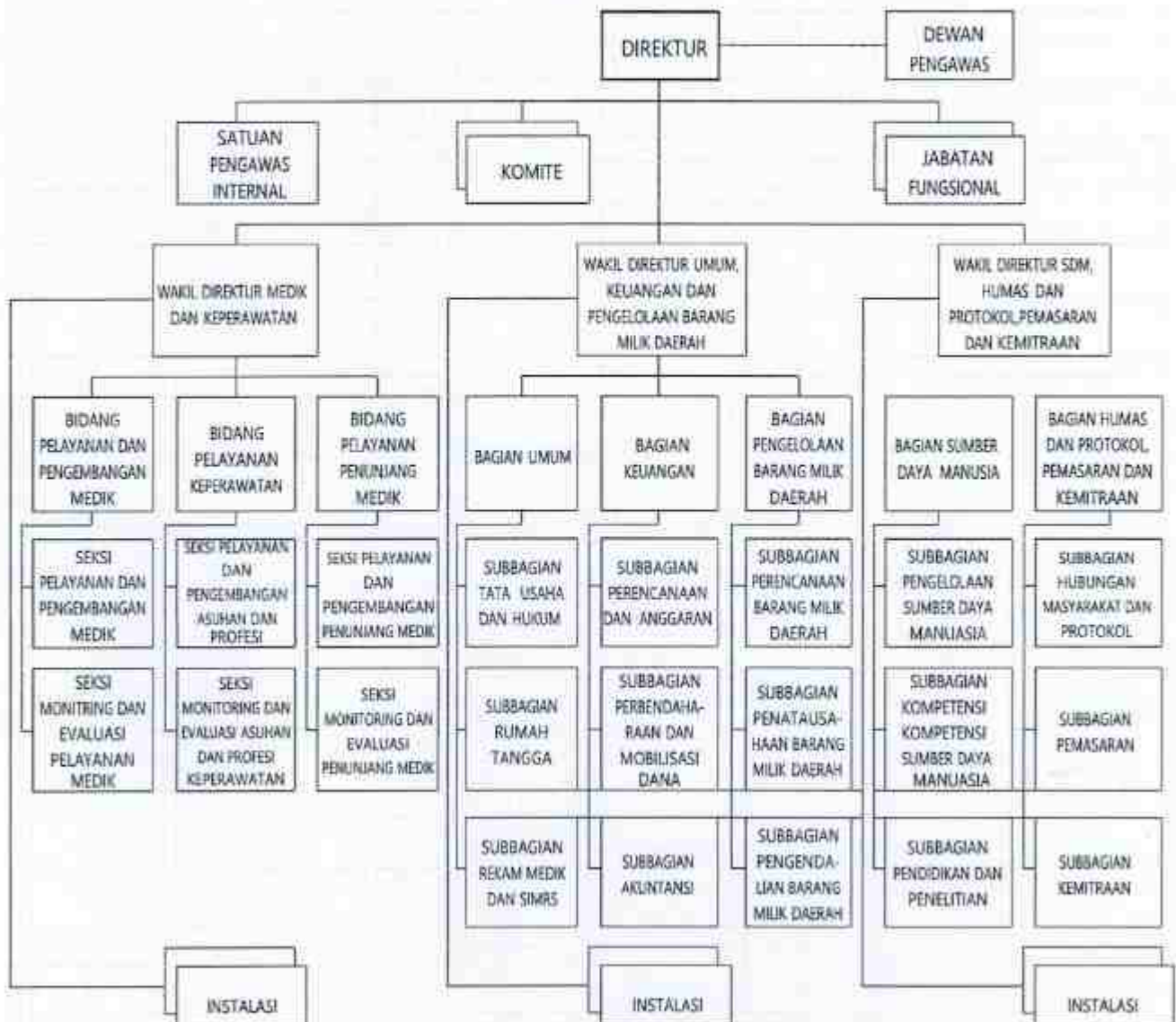


Gambar 1.1 Cascading Pohon Kinerja Renstra PD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan



1.3 Isu-Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Isu-Isu Strategis

Pada Tahun 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan dibidang kesehatan, sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat;
2. Penetapan – penetapan rumah sakit sebagai jejaring rujukan pelayanan jantung, stroke/ Neurologi, kanker, uronefro dan KIA;
3. Pemberlakuan kelas standar rawat inap (KRIS) pada pelayanan pasien jaminan kesehatan nasional;
4. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi canggih;
6. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan system pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan.

Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya Bidang Kesehatan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Renstra RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan panduan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit dalam masa Renstra. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut ditentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

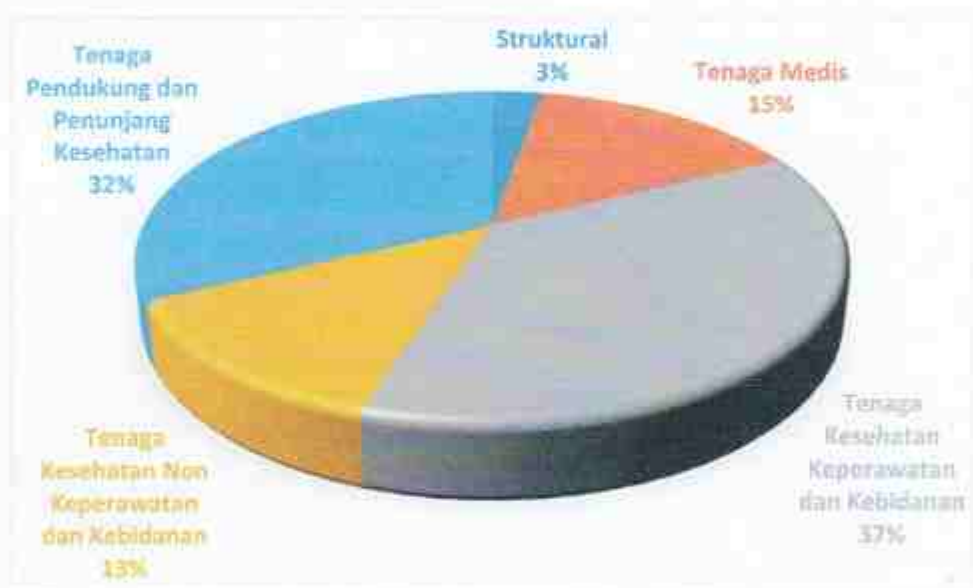
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola RS	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, perbendaharaan dan akuntansi	1. Menyusun Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja	
		2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	2. Mengelola Administasi Keuangan RS	
			1. Melaksanakan pelayanan Adminstrasi Umum RS	
			2. Menyediakan pelayanan jasa penunjang RS	
		3. Menyelenggarakan system informasi kesehatan secara terintegrasi		
		3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang operasional RS	1. Memenuhi Kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Operasional RS sesuai standar	
			2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional RS	
		2. Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan kesehatan	1. Peningkatan pemenuhan standar akreditasi RS
			2. Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan	2. Pengembangan Kawasan gedung dan pelayanan unggulan
	1. Inventarisasi dan pemetaan kelengkapan persyaratan menjadi Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan sesuai standar			
	2. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan			
	3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Penunjang Medik		1. Penyediaan obat, BMHP, obat buffer stock dan obat program sesuai dengan kebutuhan program layanan	
			2. Melaksanakan layanan penunjang medik	
	3. Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	1. Meningkatnya Pemenuhan dan kompetensi SDM	1. Menyusun perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	
			2. Melaksanakan pemenuhan dan peningkatan kompetensi SDM	
			3. Pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM Kesehatan	
		2. Meningkatnya Pelayanan Humas, Protokol, Pemasaran dan kemitraan	1. Melaksanakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, dan peningkatan Peran serta masyarakat	
			2. Mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, Program dan Kegiatan

Dukungan SDM

Seluruh sumber daya yang ada di rumah sakit diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rumah sakit saat ini memiliki 1209 orang tenaga tetap yang terdiri dari :

- 1) 32 orang Pejabat Struktural;
- 2) 181 orang tenaga medis (Dokter dan Dokter Gigi);
- 3) 452 orang tenaga kesehatan keperawatan dan Kebidanan;
- 4) 156 orang tenaga Non Keperawatan dan Kebidanan (Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keterampilan Fisik, Keterampilan Medis, Bio Medika, Kesehatan Tradisional, dan Kesehatan Lainnya); dan
- 5) 388 orang tenaga pendukung atau penunjang Kesehatan.



Gambar 1.3 Komposisi Tenaga Berdasarkan Kelompok Jabatan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pengelola seluruh sumber daya manusia yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Profil ketenagakerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Profil Ketenagakerjaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2024

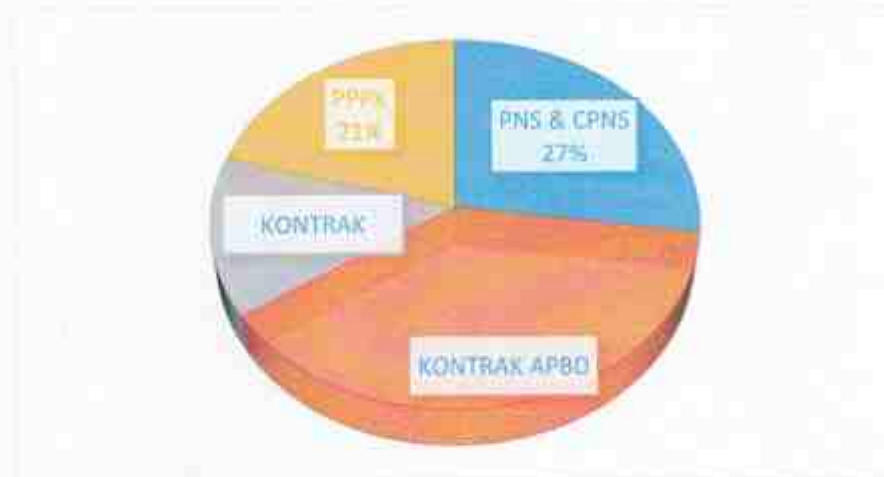
NO	Jenis Ketenagakerjaan	STATUS KETENAGAAN				
		PNS/ CPNS	PPPK	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	Jml
1	Pejabat Struktural	32	0	0	0	32
A. Tenaga Medis						
1	Dokter Umum	50	0	10	12	72
2	Dokter Gigi	3	0	2	0	5
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5	0	1	1	7
4	Dokter Spesialis Anak	2	0	1	0	3
5	Dokter Spesialis Bedah	2	0	0	2	4
6	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	0	1	6	8
7	Dokter Spesialis Anastesiologi	1	0	2	1	4
8	Dokter Spesialis Radiologi	2	0	2	0	4
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	0	2	0	2
10	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	3	0	0	1	4
11	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	0	0	2	1	3
12	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	0	0	0	0	0
13	Dokter Spesialis Mata	3	0	0	0	3
14	Dokter Spesialis THT	1	0	1	3	5
15	Dokter Spesialis Syaraf	2	0	2	1	5
16	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	0	0	0	1	1
17	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1	0	1	0	2
19	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	0	0	0	2	2
20	Dokter Spesialis Paru	0	0	2	0	2
21	Dokter Spesialis Orthopedi	0	0	0	4	4
22	Dokter Spesialis Urologi	0	0	1	1	2
23	Dokter Sepesialis Bedah Syaraf	0	0	0	3	3
24	Dokter Spesialis Bedah Plastik	0	0	1	1	2
25	Dokters Spesialis Kedokteran Forensik	0	0	0	0	0
26	Dokter Spesialis Bedah Digestif	0	0	0	2	2
27	Dokter Spesialis BTKV	0	0	4	0	4
28	Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga	0	0	0	1	1
29	Dokter Sub Spesialis Bedah	1	0	0	0	1
30	Dokter Sub Spesialis Penyakit Dalam	2	0	5	3	10
31	Dokter Sub Spesialis THT.KL	0	0	0	1	1
32	Dokter Sub Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif	0	0	1	0	1
33	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1	0	3	0	4
34	Dokter Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial	0	0	0	1	1
35	Dokter Sub Spesialis Anak	2	0	2	1	5
36	Dokter Gigi Sub Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	0	0	0	1	1
37	Dokter Sub Spesialis Bedah Plastik	0	0	0	0	0
38	Dokter Spesialis Bedah Mulut	0	0	0	0	0
39	Dokter Spesialis Konservasi /	0	0	0	0	0
40	Dokter Spesialis Orthodonti	1	0	0	0	1
41	Dokter Spesialis Syaraf Neurointervensi	0	0	1	1	2
TOTAL TENAGA MEDIS		83	0	47	51	181

NO	Jenis Ketenagakerjaan	STATUS KETENAGAAN				
		PNS/ CPNS	PPPK	Kontrak APBD	Kontrak BLUD	Jml
B. Tenaga Kesehatan Keperawatan dan Kebidanan						
1	Perawat Ners	9	62	41	20	132
2	Perawat D3	109	69	45	23	246
3	Perawat Gigi	3	1	0	0	4
4	Perawat HD	4	1	2	0	7
5	Bidan	17	18	23	0	58
6	Tenaga Keperawatan Lainnya	2	0	2	1	5
TOTAL PERAWAT DAN BIDAN		144	151	113	44	452
C. Tenaga Kesehatan Non Keperawatan dan Kebidanan						
1	Apoteker	3	14	2	0	19
2	Tenaga Teknik Kefarmasian	14	14	1	0	29
3	Analisis Kesehatan	4	12	10	0	26
4	Fisioterapi	1	4	0	0	5
5	Nutrisionis	7	7	1	0	15
6	Radiografer	6	8	6	0	20
7	Sanitarian	3	4	1	0	8
8	Perekam Medis	2	8	1	0	11
9	Penata Anastesi	0	4	1	2	7
10	Elektromedik	0	0	1	2	3
11	Teknisi IPAL	0	1	0	0	1
12	Fisikawan Medis	0	0	0	1	1
13	Psikologi klinis	1	0	1	0	2
14	Terapis Wicara	1	0	1	0	2
15	Okupasi Terapis	0	1	1	0	2
16	Refraksionis	0	1	0	0	1
17	Petugas Pemulasaran Jenazah	0	0	4	0	4
TOTAL NAKES NON PERAWAT DAN BIDAN		42	78	31	5	156
D. Tenaga Pendukung dan Penunjang Kesehatan						
1	TU dan Manajemen	28	18	163	30	239
2	Personal Care	0	1	2	1	4
3	Staf Pendaftaran	0	0	12	7	19
4	Kasir	0	0	12	1	13
5	Sopir	0	0	10	0	10
6	HST	0	0	35	2	37
7	Pramubakti	0	0	21	21	42
8	Pramusaji	0	0	6	4	10
9	Koki	0	0	1	1	2
10	Asisten koki	0	0	10	2	12
TOTAL T. PENDUKUNG DAN PENUNJANG		28	19	272	69	388

Jumlah tenaga RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sebanyak 1209 orang tenaga tetap berdasarkan status ketenagaan terdiri dari :

- 1) 329 tenaga PNS/CPNS (27%);
- 2) 248 tenaga PPPK (21%);
- 3) 463 tenaga Kontrak APBD (38%); dan
- 4) 169 tenaga Kontrak BLUD (14%).

Hai ini mengalami kenaikan dari Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 1.129 orang (naik 6.62%).



Gambar 1.4 Komposisi Tenaga Berdasarkan Status Ketenagaan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Sarana Prasarana

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan memiliki 1 (satu) gedung pelayanan dan 1 (satu) gedung dalam proses pengerjaan dilengkapi dengan fasilitas berstandar antara lain lift, terdapat alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi darurat, jaringan data terkoneksi, dan indikator kebakaran/asap, serta didukung oleh inventarisasi sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/084/KPTS/RSUDSF/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Kapasitas Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa kapasitas tempat tidur sebagai berikut :

Tabel 1.3 Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Paviliun/ Lantai

No.	Posisi	Triwulan IV Tahun 2024						Keterangan Ruangan
		Jumlah Kamar			Jumlah TT			
		Wing A	Wing B	Total	Wing A	Wing B	Total	
1	Paviliun Leanpuri/Lt.9	5	7	12	5	7	12	Rawat Inap VVIP
2	Paviliun Az Zahra/Lt.8	10	14	24	16	28	44	Wing A, 4 VIP, 12 RI medikal bedah Kls 1 Wing B, RI medikal bedah Kls 1

No.	Posisi	Triwulan IV Tahun 2024						Keterangan Ruangan
		Jumlah Kamar			Jumlah TT			
		Wing A	Wing B	Total	Wing A	Wing B	Total	
3	Paviliun Cendana/Lt.7	10	14	24	20	28	48	Rawat Inap Kelas 1 medikal bedah : laki2 (Wing A), perempuan (Wing B)
4	Paviliun Meranti/Lt.6	5	7	12	28	25	53	Wing A : Infeksi Tekanan Negatif Wing B : RI medikal bedah kelas 3
5	Paviliun Akasia/Lt.5	3	7	10	12	35	47	Rawat Inap medikal bedah : kelas 2 (wing A), Kelas 3 (Wing B)
6	Paviliun Cemara/Lt.4	8	11	19	19	27	46	Wing A : Rawat Inap Kebidanan Wing B : Rawat Inap Anak
7	Lantai 3 (Intensive)			1			6	ICU
				2			2	ICU Isolasi
	Lantai 3 (Intensive Lainnya)			1			6	PICU
				2			2	PICU Isolasi
				1			6	NICU
				1			1	NICU Isolasi
				1			10	Special Care Nursery (SCN)/HCU Neo
				1			1	Special Care Nursery (SCN)/Isolasi
		Jumlah			10			34
8	Lantai 2 (Intensive)			1			5	ICCU
				2			2	ICCU Isolasi
	Lantai 2 (Intensive Lainnya)			1			9	HCU
				2			2	HCU Isolasi
	Jumlah			6			18	
9	Lantai 1 (IGD)			4			4	ICU IGD
JUMLAH				121			306	

Tabel 1.4 Kapasitas Tempat Tidur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Kelas

Kelas	VVIP	VIP	1	2	3	Non Kls	Total
Jumlah TT	12	4	95	26	85	84	306

Dalam memberikan pelayanannya, berbagai peralatan medis yang dimiliki RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan Masyarakat.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah peralatan medis dimiliki oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Nilai Perolehan
1	Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran	3.301 Unit	Rp. 464.847.884.203,01

Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 didukung pembiayaan menurut sumbernya terdiri dari anggaran subsidi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (APBD) dan anggaran Fungsional (BLUD). Program dan Kegiatan untuk RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, yaitu :

Tabel 1.6 Program dan Kegiatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024

Nama Program dan Kegiatan		Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer, BLUD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Transfer
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Transfer
5	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer
7	Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Transfer
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PAD, Dana Transfer
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD, Dana Transfer
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PAD, Dana Transfer
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Transfer
11	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Dana Transfer
12	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Dana Transfer
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	PAD
13	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	PAD
14	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	PAD

Sumber : APBD Perubahan

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Mandat Kinerja dan Struktur Organisasi
- 1.3 Isu-Isu Strategis dan Arah Kebijakan
- 1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, Program dan Kegiatan
- 1.5 Sistematika Penulisan
- 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
- 2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 RS. Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/83/ITDAPROV.III/2024, bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar 70,04 kategori "BB". Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Tabel 1.7 Rincian Hasil Penilaian AKIP RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Implementasi SAKIP 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,67
2	Pengukuran Kinerja	30	17,38
3	Pelaporan Kinerja	15	10,24
4	Evaluasi Kinerja Internal	25	18,73
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	70,04

Selanjutnya, terdapat rekomendasi kepada Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, dan telah ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Penjelasan Tindak Lanjut
1	Melakukan penyempurnaan keselarasan pada dokumen perencanaan perangkat daerah (IKU, Renstra, renja, PK)	Dilakukan penyelarasan dalam LKJIP hasil evaluasi
2	Melakukan pengukuran/ perhitungan target per tahun berbasis data yang memadai, argument dan perhitungan yang logis pada masing-masing indikator kinerja	Membuat penyandingan Rencana Aksi kinerja dengan Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (dilengkapi keterangan data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis pada masing2 indikator
3	Agar dapat mengupload atau mempublikasikan dokumen tepat waktu	Mengupload dokumen perencanaan SAKIP di website RSUD Siti Fatimah (Renstra BLUD 2023 - 2027, Renstra PD 2024 - 2026, Renja 2023, Renja 2024, Renja 2025 IKU, PK, Laporan Kinerja Tw. 1, Laporan Kinerja Tw. 2, LKJIP hasil Evaluasi) link bukti upload : https://rsud.sumselprov.go.id/info/pelayanan-publik-rsud-siti-fatimah
4	Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (<i>cascade down</i>) kinerja mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai	Dilakukan rapat dalam rangka persiapan penyempurnaan penjabaran keselarasan (<i>cascade down</i>) kinerja mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, eselon IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai
5	Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Pengumpulan data memanfaatkan aplikasi e-kinerja
6	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan	Dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala (mingguan) oleh Bagian SDM
7	Menyusun rencana aksi kinerja (<i>action plan</i>) kinerja yang memuat target pada sasaran dan indikator kinerja, program, dan kegiatan perangkat daerah	Membuat penyandingan Rencana Aksi kinerja dengan Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
8	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana aksi kinerja telah dilakukan triwulanan dan disajikan dalam laporan kinerja per Triwulan, serta melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi
9	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan	Hasil pengukuran capaian kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pegawai pada pembayaran TPP dan Jasa Pelayanan
10	Agar melakukan review laporan kinerja (LKJIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP	Menyiapkan schedule review laporan kinerja (LKJIP) tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP di minggu pertama bulan Januari 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah.

Untuk mendukung visi pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah "Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan", misi ke-3 "mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas", tujuan strategis nomor 3 "Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan", pada sasaran 3.a "Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat", maka RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam menunaikan tugas, pokok dan fungsi, serta pencapaian visi dan misi yang berkesinambungan.

Dalam RPD Tahun 2024 – 2026, target indikator kinerja sasaran "Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat", sebagai berikut :

Tabel 2.1 target indikator kinerja sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,32	70,66	70,86	71,07	71,07

Sumber : RPD 2024-2026, Diolah

Selanjutnya sasaran strategis RPD Tahun 2024 – 2026 "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat" menjadi tujuan pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sasaran 1.2 "Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan" dengan target indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 2.2 target indikator kinerja sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan”

Tujuan	Sasaran	Indikator		Target		
				2024	2025	2026
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1.2 Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	% Fasyankes terakreditasi	90	100	100
		2	% RS Provinsi yang terakreditasi	100	100	100
		3	% Fasyankes memiliki SDM kesehatan sesuai standar	100	100	100
		4	% fasyankes memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	90	95	100
		5	% ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan	100	100	100
		6	% Fasilitas pelayanan kefarmasian yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	75	77	80
		7	% Sarana distribusi farmasi yang dibina	80	85	90
		8	% Rumah Sakit yang terakreditasi	90	95	100
		9	% Rumah Sakit yang memiliki sarana dan prasana sesuai standar	95	95	95
		10	% Sarana penyalur alkes yang memenuhi syarat CDKAB	35	40	45
		11	Rasio daya tampung RS Rujukan	0,102	0,103	0,104
		12	% Sarana penyalur alkes yang memenuhi syarat CPKAB	50	80	100
		13	% RS yang menyelenggarakan Layanan Ponek	40	41	42
		14	% Kab/Kota dengan ketersediaan obat esensial	85	85	85

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Prov. Sumsel 2024-2026. Diolah

Untuk mendukung tercapainya sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pada sasaran 1.2 “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan”, maka RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan dan sasaran dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Renstra PD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target		
					2024	2025	2026
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		1	BOR	%	60-85	60-85	60-85
		2	AVLOS	hari	6-9	6-9	6-9
		3	TOI	hari	1-3	1-3	1-3
		4	BTO	kal	40-50	40-50	40-50
		5	NDR	%o	<25	<25	<25
		6	GDR	%o	<45	<45	<45
	1 Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola RS	1	Nilai SAKIP	Predikat	Kurang	Cukup/Memadai	Cukup

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target		
				2024	2025	2026
	2 Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	2 Elemen akreditasi sesuai standar Internasional	%	25	50	75
		3 Elemen RS Kelas A	%	25	50	75
	3 Meningkatkan pemanfaatan sebagai RS Pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan	4 Tingkat akreditasi RS Pendidikan	Predikat	Utama	Utama	Utama
		5 Tingkat akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan	Predikat	A	A	A

Sumber : Renstra RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel 2024-2026. Diolah

2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pada Tahun 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 4 Program, dan 14 Kegiatan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

Tabel 2.4 Target Capaian Kinerja Sasaran/Program

Tujuan	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Sasaran/Program/Kegiatan		Satuan	Target
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan		1	BOR	%	60-85
		2	AVLOS	hari	6-9
		3	TOI	hari	1-3
		4	BTO	kali	40-50
		5	NDR	%	<25
		6	GDR	%	<45
	1 Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola RS	1	Nilai SAKIP	Predikat	Kurang
	1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1	Opini Atas Laporan Keuangan BLUD	Predikat	WTP
	1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	17
	1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.2	% Realisasi terhadap Anggaran	%	95
	1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1.3	% SDM Kesehatan dan Non Kesehatan terlatih	%	50
	1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.4	Jumlah Paket Penyediaan Administrasi Umum	Paket	24
	1.1.5 Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1.5	Jumlah Dokumen Perencanaan BMD	Dokumen	2
	1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.6	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan	48
	1.1.7 Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1.7	Jumlah Unit BMD yang dipelihara	Unit	37
	1.1.8 Peningkatan Pelayanan BLUD	1.1.8	Persentase CRR	%	25
	2 Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	1	Elemen akreditasi sesuai standar Internasional	%	25
		2	Elemen RS Kelas A	%	25

Tujuan	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Sasaran/Program/Kegiatan		Satuan	Target
	2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.1	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal	%	80
	2.1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1.1	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Rumah Sakit	%	89
	2.1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80
	3 Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan	4	Tingkat akreditasi RS Pendidikan	Predikat	Utama
		5	Tingkat akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan	Predikat	A
	3.1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.1	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	Sedang
	3.1.1 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	3.1.1	% Ketidaksesuaian (GAP) Jabatan yang diisi sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi	%	5
	3.1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.1.2	% Pemenuhan Target Pelatihan Tersertifikasi	%	100
	3.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.2	% Capaian Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100
	3.2.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3.2.1	Jumlah instansi yang menjadi mitra kerjasama	Dokumen	100
	3.2.2 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	3.2.2	Jumlah informasi pelayanan kesehatan yang dipublikasikan melalui media elektronik/ sosial/ Online/ Website	Dokumen	600

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	1.	Nilai SAKIP	70
2.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	2.	elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	20%
		3.	elemen RS Kelas A	25%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	4.	Tingkat akreditasi RS Pendidikan	Utama
		5.	Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	A

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Bab ini akan diuraikan Capaian Kinerja RSUD Siti Fatimah Tahun 2024 dan Realisasi Anggaran sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Siti Fatimah dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Rencana Strategis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2024 yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola RS
Indikator capaian Sasaran Strategis 1 adalah Nilai SAKIP dengan Target 70.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan.
Indikator capaian Sasaran Strategis 2 yaitu :
 - a) Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional dengan Target 20%.
 - b) Elemen RS Kelas A dengan Target 25%.
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan pemanfaatan kemitraan.
Indikator capaian Sasaran Strategis 3 yaitu
 - a) Elemen akreditasi RS Pendidikan dengan Target "Utama"
 - b) Tingkat akreditasi institusi penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dengan Target "A".

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi sasaran kinerja Tahun ini

Perbandingan antara target sasaran kinerja dan realisasi sasaran kinerja tahun 2024 dibagi dalam 3 (tiga) sasaran strategis.

a) Sasaran 1, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	Nilai Sakip	70	70,04	100,06	Sangat Baik

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS maka indikator yang diukur adalah Nilai SAKIP. Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai total sebesar 70,04 kategori "BB" dimana dengan target 70 sehingga Capaian kinerja tercapai 100,06%. Dimana komponen penilaian SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Berikut disajikan pada Tabel Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Hasil Penilaian Setiap Komponen Evaluasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot Komponen	Total Nilai	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	30	23,67	Penilaian SAKIP untuk Pertama Kali
2	Pengukuran Kinerja	30	17,38	
3	Pelaporan Kinerja	15	10,24	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,73	
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,04	

b) Sasaran 2, Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan

Tabel. 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Mutu pelayanan Kesehatan	Elemen Akreditasi Sesuai Standar Internasional	20%	10,00%	50,00	Kurang
			Elemen RS Kelas A	25%	26,92%	107,68	Sangat Baik

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Standarisasi Mutu pelayanan Kesehatan maka indikator yang diukur adalah:

- a. Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional dengan Target tahun 2024 sebesar 20%, mampu mencapai realisasi 10%, sehingga menghasilkan persentase capaian 50,00%.
- b. Elemen RS Kelas A dengan Target tahun 2024 sebesar 25%, mampu mencapai realisasi 26,92%, sehingga menghasilkan persentase capaian 107,68%.

c) Sasaran 3, Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan Pemanfaatan Kemitraan

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan Pemanfaatan Kemitraan	Elemen Akreditasi RS Pendidikan	Utama	Utama	Utama	Baik
			Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan	A	A	A	Baik

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan maka indikator yang diukur adalah:

- a. Tingkat Akreditasi RS Pendidikan Target Utama, mampu mencapai realisasi mempertahankan di predikat Utama, sehingga menghasilkan persentase capaian 100,00%. terpenuhi target predikat utama berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1565/2022 tentang Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
- b. Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Target Predikat A, mampu mencapai realisasi mempertahankan predikat A sehingga menghasilkan persentase capaian 100,00%.

Terpenuhi target predikat utama berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1565/2022 tentang Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam 3 (tiga) sasaran strategis.

a) Sasaran 1, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan										
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	Nilai Sakip	-	-	-	-	-	-	70	70,04	100,06

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola RS dengan indikator Penilaian SAKIP, pada tahun 2022 dan 2023 belum bisa menampilkan perbandingan capaian kinerja karena belum ada penilaian SAKIP. Pada tahun 2023 RSUD Siti Fatimah telah memiliki Renstra BLUD dikarenakan pada tahun 2021 sudah UOBK dan syaratnya harus memiliki Renstra Sedangkan pada Tahun 2024 Realisasi Penilaian SAKIP 70,04 dari target yang ditentukan 70 atau capaian 100,06%.

b) **Sasaran 2, Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan**Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan										
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu pelayanan Kesehatan	Elemen Akreditasi Sesuai Standar Internasional	-	-	-	10%	5,26%	52,60	20%	10%	50
		Elemen RS Kelas A	-	-	-	10%	19,23 %	192,30	25%	26,92 %	107,68

Sasaran strategis Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan dengan dua indikator yaitu :

- a. Elemen akreditasi sesuai standar internasional, pada tahun 2022 akreditasi RS mendapatkan predikat Paripurna. Pada tahun 2023 penilaian akreditasi RS sesuai standar internasional hanya mencapai 5,26% (1 elemen tercapai dari total 20 elemen) sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 10,00% dari target 20% atau hanya 2 elemen yang tercapai dari 20 elemen, dimana pada standar pelayanan nasional dari KARS dengan kriteria Paripurna Bintang Lima.
- b. Elemen RS kelas A, pada Tahun 2022 RSUD Siti fatimah Pada Tahun 2023 elemen RS Kelas A terealisasi 19,23%(5 elemen tercapai dari 26 elemen) sedangkan pada tahun 2024 sebesar 26,92%, sehingga menghasilkan persentase capaian 107,68%, dimana pada saat ini RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menjadi RS Kelas B.
- c) **Sasaran 3, Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan dan pemanfaatan kemitraan**

Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan										
1	Meningkatnya Pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan Pemanfaatan Kemitraan	Elemen Akreditasi RS Pendidikan	Utama	Utama	100	Utama	Utama	100	Utama	Utama	100
		Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan	A	A	100	A	A	100	A	A	100

Sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan dengan dua indikator yaitu :

- Indikator tingkat akreditasi RS Pendidikan. Sesuai target, penetapan RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNSRI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1565/2022 tentang Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dengan demikian, tingkat akreditasi RS Pendidikan Utama diraih sejak tahun 2022 (berlaku seumur hidup).
- Indikator tingkat akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang Kesehatan. Sesuai target berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/3096/2022 tentang RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan predikat A sejak tahun 2022 (berlaku sampai dengan tahun 2027).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dibagi kedalam 3 (tiga) sasaran strategis.

a) **Sasaran 1, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024
Terhadap Target Akhir 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	Nilai Sakip	70,04	75,00	96	Meningkat

Realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2024 dibandingkan dengan target Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis RSUD Siti Fatimah ditargetkan optimis meningkat. Pada tahun 2024 mentarget penilaian SAKIP 70 dan realisasi 70,04. Target akhir 2026 sebesar 75,00.

b) **Sasaran 2, Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan**Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024 Terhadap
Target Akhir 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan					
1	Meningkatnya Standarisasi Mutu pelayanan Kesehatan	Elemen Akreditasi Sesuai Standar Internasional	10,00%	75%	13.3	Meningkat
		Elemen RS Kelas A	26,92%	100%	26.92	Meningkat

Realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2 (dua) indikator sebagai berikut :

- Indikator elemen akreditasi sesuai Standar Internasional, sampai tahun 2026 ditargetkan melaju pesat yang dimana untuk indikator Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional ditargetkan 75%.

- b. indikator elemen RS Kelas A, sampai tahun 2026 ditargetkan telah menjadi RS kelas A mencapai 100% dimana saat ini merupakan RS kelas B.
- c) **Sasaran 3, Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan dan pemanfaatan kemitraan.**

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2024
Terhadap Target Akhir 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan					
1	Meningkatnya Pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan Pemanfaatan Kemitraan	Elemen Akreditasi RS Pendidikan	Utama	Utama	100	Memper- tahankan
		Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan	A	A	100	Memper- tahankan

Sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan dari kedua indikator diatas ditahun 2024 dan ditarget akhir 2026 RSUD Siti Fatimah bertekad tetap mempertahankan target dengan predikat utama untuk indikator elemen akreditasi RS Pendidikan dan predikat A untuk indikator tingkat akreditasi institusi penyelenggaraan pelatihan bidan kesehatan. Dalam langkah menuju target akhir Renstra, RSUD Siti Fatimah akan melakukan upaya dalam membenahi setiap masalah yang terjadi dalam pemenuhan target dan capaian agar dapat mempertahankan predikat yang telah diperoleh.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional.

a) **Sasaran 1, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS**

Capaian kinerja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan standar nasional tidak bisa diperbandingkan sedangkan kalau untuk dibandingkan dengan instansi sejenis yang setara/ sekelas juga tidak bisa

karena setiap Rumah Sakit mempunyai indikator yang berbeda dalam mengukur capaian program masing – masing.

b) Sasaran 2, Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan

Membandingkan realisasi kinerja sasaran meningkatnya standarisasi mutu pelayanan dengan standar nasional di setiap unit pelayanan RS didukung oleh kinerja pelayanan rumah sakit.

Kinerja pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari beberapa indikator pelayanan rumah sakit , yaitu :

(1) Indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Tabel 3.11 Realisasi capaian kinerja pelayanan sesuai SPM RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Indikator	Standar	Realisasi 2024	Ket	PIC
A	Pelayanan Gawat Darurat				
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	MS	Ka. IGD
2	Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	100%	100%	MS	
3	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	25%	BMS	
4	Waktu tanggap pelayanan dokter ≤ 3 menit	100%	100%	MS	
5	Pelayanan kamar operasi cito 24 jam	100%	100%	MS	Ka. IBS
6	Pemberi pelayanan ahli pada pasien kegawatdaruratan ≤ 30 menit	100%	100%	MS	Ka. IGD
7	Ketersediaan 1 Tim Penanggulangan Bencana	100%	Bim ada	-	Wadir Pelayanan
8	Kematian pasien ≤ 24 Jam	≤ 2 Perseribu	0,043	BMS	Ka. IGD
9	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	MS	Ka. Bag. Keuangan
10	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	86,18	MS	Ketua Komite Mutu
B	Pelayanan Rawat Jalan				
1	Pemberi pelayanan di poliklinik dokter spesialis	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Rawat Jalan
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%	100%	MS	
3	Ketersediaan pelayanan rawat jalan sub spesialis bedah	100%	100%	MS	
4	Ketersediaan pelayanan rawat jalan sub spesialis anak	100%	100%	MS	
5	Ketersediaan pelayanan rawat jalan sub spesialis obsgyn	100%	100%	MS	
6	Ketersediaan pelayanan rawat jalan sub spesialis penyakit dalam	100%	100%	MS	
7	Buka pelayanan sesuai ketentuan: senin - jumat pukul (08.00 pagi - 19.00 WIB, Sabtu pukul (08.00 - 12.00 WIB)	100%	100%	MS	
8	Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit	100%	90%	BMS	
9	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	100%	MS	
10a.	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB	≥ 60 %	100%	MS	
b.	Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rawat Jalan	≥ 60 %	100%	MS	
C	Pelayanan Gigi Mulut				
1	Pemberi pelayanan gigi mulut: dokter gigi, Perawat D3 Gigi	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Gigi Mulut
2	Ketersediaan pelayanan spesialisistik gigi mulut	100%	100%	BMS	

No.	Indikator	Standar	Realisasi 2024	Ket	PIC
3	Waktu tunggu pelayanan gigi mulut ≤ 30 menit	100%	80%	MS	
4	Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	100%	MS	Ketua Komite Mutu
D	Pelayanan Rawat Inap				
1	Pemberi pelayanan di rawat inap : dr. Spesialis, Perawat Min, D3	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Rawat Inap
2	Dokter ahli penanggungjawab pasien rawat inap	100%	100%	MS	
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap	100%	100%	MS	
4	Jam visite dokter spesialis sesuai jam dinas	100%	100%	MS	
5	Kejadian infeksi pasca operasi	$\leq 1,5\%$	0%	MS	Ketua Komite PPI
6	Kejadian infeksi nosokomial	$\leq 1,5^{0/00}$	$0,01^{0/00}$	MS	
a	Phlebitis	$1^{0/00}$	$0,05^{0/00}$	MS	
b	Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)	$3,50^{0/00}$	$0^{0/00}$	MS	
c	ISK (Infeksi Saluran Kemih)	$4,70^{0/00}$	$0^{0/00}$	MS	
d	VAP (Ventilator Acquired Pneumonia)	$5,80^{0/00}$	$0^{0/00}$	MS	
e	HAP (Hospital Acquired Pneumonia)	$1^{0/00}$	$0^{0/00}$	MS	Instalasi K3 / Komite mutu
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	MS	
8	Kematian pasien > 48 Jam	$\leq 0,24\%$	$0,09\%$	MS	Ka. Instalasi Rawat Inap
9	Kejadian pasien pulang atas permintaan sendiri	$\leq 5\%$	2%	MS	
10	Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	92,40%	MS	Ketua Komite Mutu
11a	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	$\geq 60\%$	100%	MS	Ka. Instalasi Rawat Inap
11b	Tertaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rawat Inap	$\geq 60\%$	100%	MS	
E	Pelayanan Bedah				
1	Waktu tunggu operasi efektif	≤ 2 hari	1 Hari	MS	Ka. Instalasi Bedah Sentral
2	Kejadian kematian di meja operasi(Death On Table)	$\leq 1\%$	0%	MS	
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	MS	
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	MS	
5	Tidak adanya kejadian operasi salah tindakan pada operasi	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Bedah Sentral
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	MS	
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	$\leq 6\%$	0%	MS	Ka. Instalasi Anestesi
F.	Pelayanan Persalinan, perinatologi dan KB				
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Pendarahan $\leq 1\%$	0%	MS	Ka. Kamar Bersalin
		b. pre-eklampsia $\leq 30\%$	0%	MS	
		c. sepsis $\leq 0,2\%$	0%	MS	
2	Pemberi pelayanan persalinan normal Dokter Sp. OG dan Bidan yang sudah terlatih APN	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Bedah Sentral
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Dokter Sp. OG, dr. Sp.A dan Bidan yang terlatih	100%	100%	MS	
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi Dokter Sp. OG, dr. Sp.A dan dr. Sp. An	100%	100%	MS	
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	$\geq 100\%$	100%	MS	Ka. Instalasi NICU
6	Pertolongan persalinan melalui seksio Caesaria	$\leq 20\%$	14,6%	MS	Ka. Kamar Bersalin
7	Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	91,3%	MS	Ketua Komite Mutu

No.	Indikator	Standar	Realisasi 2024	Ket	PIC
8	Persentase pelayanan KB mantap	100%	Tidak ada	-	Ka. Bid. Pelayanan
G	Pelayanan Rawat Intensif				
1	Rata - rata pasien yang kembali keperawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 1%	0.01%	MS	Ka. Instalasi Intensif
2	Pemberi pelayanan Unit Intensif :				
	a). Dr. Sp.An, Dr. Sp sesuai dengan kasus yang ditangani	100%	100%	MS	
	b). 100% Perawat Min. D3 dengan sertifikat perawat mahir, ICU, setara (D4)	100%	100%	MS	
H	Pelayanan Jantung Terpadu Tingkat Awal				
1	Tersedia pelayanan jantung non invasif	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung
2	Tersedia pelayanan jantung invasif non bedah	100%	100%	MS	
3	Tersedia pelayanan jantung invasif bedah	100%	100%	MS	
4	Ketersediaan pelayanan kegawatdaruratan jantung diinstalasi gawat darurat	100%	100%	MS	
5	Pemberi pelayanan jantung dokter dan perawat yang kompeten	100%	100%	MS	
6	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	85%	MS	Ketua Komite Mutu
I.	Pelayanan Radiologi				
1	Waktu tunggu hasil pelayanan foto ≤ 3 Jam	100%	92,66%	BMS	Ka. Instalasi Radiologi
2	Waktu tunggu pelayanan USG ≤ 2 hari	100%	100%	MS	
3	Waktu tunggu pelayanan CT Scan ≤ 2 hari	100%	86%	BMS	
4	Waktu tunggu pelayanan MRI ≤ 2 Hari	100%	89%	BMS	
5	Pelaksanaan ekspertisi oleh Sp. Radiologi	100%	100%	MS	
6	Tersedia jenis pelayanan radiodiagnostik	100%	81,2%	BMS	
7	Tersedia jenis pelayanan radiotherapy	100%	0%(belum beroperasi)		
8	Tidak terjadinya kegagalan pelayanan rontgen	≥ 98%	99%	MS	Ketua Komite Mutu
9	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	93%	MS	
J.	Pelayanan Hemodialisa				
1	Waktu tunggu pelayanan Hemodialisa ≤ 2 Jam	100%	95%	BMS	Ka. Instalasi Hemodialisa
2	Pelaksanaan ekspertisi & tenaga perawat terlatih	100%	100%	MS	Ketua Komite Mutu
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	98%	MS	
K.	Pelayanan Endoscopy				
1	Waktu tunggu pelayanan Endoscopy ≤ 2 hari	100%	0% (belum beroperasi)	-	Ka. Instalasi Rawat Jalan
2	Pelaksanaan ekspertisi Sp.PD atau Endoskopist & tenaga terlatih	100%	0% (belum beroperasi)	-	Ketua Komite Mutu
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	0% (belum beroperasi)	-	
L.	Pelayanan Laboratorium Unit Patologi Klinik (PK)				
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium kimia darah dan darah rutin ≤ 140 menit	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Patologi Klinik
2	Pelaksana ekspertisi Sp.PK	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Patologi Klinik
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	MS	

No.	Indikator	Standar	Realisasi 2024	Ket	PIC
4.	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	86,18%	MS	Ketua Komite Mutu
5.	Waktu penyampaian nilai kritis < 30 menit	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Patologi Klinik
	Unit Patologi Anatomi (PA)				
1.	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium PA ≤ 7 hari untuk jaringan, < 5 hari untuk citologi	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Patologi Anatomi
2.	Pelaksana Ekspertise Sp.PA	100%	100%	MS	
3.	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil	100%	100%	MS	
	M. Pelayanan Rehabilitasi Medik				
1	Waktu tunggu pelayanan ≤ 30 menit	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Rehabilitasi Medik
2	Jumlah dokter ahli Rehabilitasi Medik 2 orang	100%	100%	MS	
3	Waktu tunggu hasil protesa (kaki palsu) ≤ 2 minggu	100%	0%	BMS	
4	Waktu tunggu hasil orthesa ≤ 2 minggu	100%	0%	BMS	
5	Tersedianya pelayanan prothesa tangan	100%	100%	MS	
6	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50 %	24,33%	MS	
7	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	MS	
8	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	83%	MS	Ketua Komite Mutu
	N. Pelayanan Farmasi				
	Waktu tunggu pelayanan :				
1	a) Obat Jadi ≤ 5 menit	100%	97,53%	BMS	Ka. Instalasi Farmasi
	b) Obat racikan ≤ 20 menit	100%	100%	MS	
2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%	MS	
3	Memberi pelayanan minimal D3 farmasi	100%	100%	MS	
	Ketersediaan :				
	a) Obat generik	≥ 95 %	59,19%	BMS	
	b) Obat sesuai DOEN	≥ 95 %	59,08%	BMS	
	c) Obat paten yang tidak ada generiknya	≤ 10 %	7,20%	MS	
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	85,18%	MS	Ketua Komite Mutu
5	Penulisan resep sesuai formularium rumah sakit	100%	95,43%	BMS	Ka. Instalasi Farmasi
	O. Pelayanan Gizi				
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada	≥ 80 %	100%	MS	Ka. Instalasi Gizi
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	16%	MS	Ka. Instalasi Gizi
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Gizi
	P. Pelayanan Bank Darah				
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	MS	Ka. Instalasi Patologi Klinik
2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0,02 %	BMS	
3	Waktu tunggu terhadap permintaan darah < 3 jam kecuali donor pengganti	100%	100%	MS	
	Q. Pelayanan keluarga Miskin				
1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke Rumah Sakit pada setiap unit pelayanan	100%	-	-	Ka. Bid. Pelayanan Medis

No.	Indikator	Standar	Realisasi 2024	Ket.	PIC
R.	Pelayanan Rekam Medik				
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	97,6%	BMS	Ka. Instalasi Rekam Medis
2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	100%	MS	
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 20 menit	100%	95%	MS	
4	Waktu tunggu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit	100%	Tidak ada penilaian	-	
S.	Pelayanan Limbah dan Sanitasi Lingkungan				
1	Kelengkapan administrasi perizinan pengelolaan lingkungan	100%	100%	MS	Ka. IPLS
2	Baku mutu air bersih	100%	100%	MS	
3	Baku mutu limbah cair	100%	100%	MS	
4	Pengelolaan sampah non medis	100%	100%	MS	
5	Pengelolaan sampah medis	100%	100%	MS	
6	Pengendalian vektor dan binatang pengganggu lainnya	100%	91%	BMS	
7	Pemantauan kebersihan ruang bangunan dan halaman	100%	95%	BMS	
T.	Pelayanan Administrasi Manajemen				
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	-	-	Kabag. Umum
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	MS	Kabag. SDM & Diklat (Kasub. PA: Pergub n0. 14 tahun 2020)
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	98,04%	BMS	Kabag. SDM & Diklat
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	99,03%	BMS	
5	Karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	68%	MS	Kasubag. Pengembangan SDM
6	Cost Recorvery	≥ 25 %	38,58%	MS	Kabag Akuntansi & Keuangan
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	MS	
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≤ 1 Jam	100%	95%	BMS	
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	MS	
U.	Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah				
1	Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah 24 Jam	100%	100%	MS	Kepala Unit Ambulance
2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di Rumah Sakit ≤ 30 menit	100%	90%	BMS	
V.	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Forensik				
1	Waktu tunggu pelayanan forensik jenazah ≤ 30 menit	100%	Belum ada penilaian	-	Ka. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
2	Pelaksanaan ekspertisi dr. Sp. F	100%	Belum ada penilaian	-	
3	Waktu tunggu pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 30 menit	100%	100%	MS	
4	Waktu tunggu pelayanan di instalasi kamar jenazah ≤ 1 Jam	100%	Belum ada penilaian	-	
5	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	Belum ada penilaian	-	Ketua Komite Mutu
W.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit				
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan sarana dan prasarana ≤ 20 menit	100%	80%	BMS	Ka. IPSRS
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	80%	BMS	
3	Peralatan medis dan non medis yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi .	100%	80%	BMS	
X.	Pelayanan Laundry				
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	MS	

No.	Indikator	Standar	Realisasi 2024	Ket	PIC
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	MS	Ka Unit Laundry
Y.	Pencegahan Pengendalian Infeksi				
1	Ada anggota tim PPI yang terlatih	100%	100%	MS	Ketua Komite PPI
2	Tersedia alat pelindungan diri (APD) disetiap Instalasi/ Departemen	100%	100%	MS	
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	100%	62,50%	BMS	
Z.	Tempat Pendidikan				
1	Pencapaian terhadap target pembelajaran	90%	90%	MS	Kasubag Pengembangan SDM
2	Jumlah peserta didik yang menyelesaikan sampai akhir pembelajaran.	90%	90%	MS	
AA	Tempat Pelatihan				
1	Penyelenggaraan bersertifikat	100%	100%	MS	Kasubag Pengembangan SDM
2	Peserta mendapat sertifikat	100%	100%	MS	
3	Kepuasan peserta pelatihan	80%	80%	MS	
BB	Tempat Penelitian				
1	Pengelolaan terhadap peneliti	90%	100%	MS	Kasubag Pengembangan SDM
2	Pengelolaan terhadap subyek/ obyek penelitian	90%	90%	MS	
3	Kepuasan peneliti	90%	90%	MS	
4	Ketersediaan pendampingan untuk peserta didik D3 dan S1 kesehatan	100%	100%	MS	

(2) Indikator mutu pelayanan Rumah Sakit secara umum

Tabel 3.12 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Secara Umum

Parameter	Satuan	Standar	Capaian							Trend
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
BOR	%	60-85 %	0.15	26	13	38	69	73	74	Naik
AVLOS	hari	6-9 hari	2	5	5	4	9	4	4	-
TOI	hari	1-3 hari	30	39	40	14	4	2	1	Turun
BTO	kali	40-50 x	0	7	7	16	28	60	67	Naik
NDR	%	<25 %	0	27	31	49	18	28	21	Turun
GDR	%	<45 %	0	47	46	69	46	68	36	Turun

Sumber : Data dari Rekam Medik

Berdasarkan tabel diatas, mendeskripsikan bahwa:

- BOR/prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, telah mencapai standar pada tahun 2024, dimana tempat tidur terpakai optimal diangka 74%, dari standar 60-85%;
- AVLOS/rata-rata lama rawat seorang pasien, dengan standar 6-9 hari dapat mencapai standar pada tahun 2022, tahun 2024 belum memenuhi standar kembali, dimana tahun 2024 nilai AVLOS adalah 4 hari;
- TOI/rata-rata hari Dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah terisi kesaat

terisi berikutnya dengan standar 1-3 hari, pada tahun 2024 mencapai standar diangka 1 hari;

- (d) BTO/frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, standar 40-50 kali, pada tahun 2024 tidak mencapai standar yaitu 67 kali;
- (e) NDR/angka kematian bersih, dan GDR/angka kematian kotor. Pada tahun 2024 NDR / angka kematian bersih mengalami penurunan sebesar 21‰ sesuai standar , sedangkan GDR/ angka kematian kotor mengalami penurunan sebesar 36 ‰ sesuai standar .

(3) Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.13 Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

No.	Tahun	Target	Realisasi	%Capaian
1	2019	80	84,03	105,03
2	2020	80	83,19	103,98
3	2021	80	81,70	102,12
4	2022	80	88,18	110,22
5	2023	80	88,85	111,06
6	2024	80	85,56	100,66

c) Sasaran 3, Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan

Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada PMK-312022 merupakan bagian dari implementasi sistem kesehatan akademis yang terintegrasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan riset di bidang kesehatan. RSUD Siti Fatimah pada Triwulan III Tahun 2024 mempertahankan predikat utama, dengan persentase capaian 100%.

Indikator yang kedua terkait Tingkat akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang Kesehatan, menurut undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam kaitannya dengan akreditasi, PP NO 67 Tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga

kesehatan yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelatihan harus terakreditasi dan diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi. Akreditasi yang dimaksud meliputi akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi. Pada Triwulan III Tahun 2024 RSUD mempertahankan predikat A dengan persentase capaian 100%.



Gambar 3.1. Konsideran Keputusan Menteri Kesehatan Tentang RSUD Siti Fatimah sebagai RS Pendidikan Utama (Lampiran)



Gambar 3.2. Sertifikat RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi A

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.14 Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	Nilai SAKIP	70	70,04	100,06	Keberhasilan : Tersedianya anggaran yang memadai pendukung pelaksanaan indikator kinerja Dukungan dan komitmen pimpinan mensupport semua kegiatan dalam pencapaian target RS	
2	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan	1) Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional 2) Elemen akreditasi RS Kelas A	20% 25%	10% 26,92%	50% 107,68	Keberhasilan : Tingginya komitmen pimpinan pihak- pihak terkait; Adanya penambahan anggaran untuk alokasi DAK Fisik Tahun 2024 di SubKegiatan Pengembangan Rumah Sakit; Pengadaan Obat dan BMHP dapat dilaksanakan melalui e-katalog; Pemenuhan kebutuhan yang bersifat sangat mendesak dapat dilakukan melalui pendanaan BLUD Kegagalan : Perubahan kebijakan dan regulasi mengakibatkan indikator pada sasaran strategis meningkatnya standarisasi mutu pelayanan perlu dikaji ulang	pada Renstra PD 2025 – 2029 akan diusulkan perubahan indikator menjadi nilai Survei Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya pemanfaatan	1) Tingkat akreditasi RS	Utama	Utama	100%	Keberhasilan : Tingginya	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	sebagai RS Pendidikan dan pemanfaatan kemitraan	Pendidikan Tingkat institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan	A	A	100%	komitmen pimpinan pihak-pihak terkait; Tingginya minat pegawai dari luar untuk masuk ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan; Peluang yang terbuka untuk melaksanakan kerjasama dengan jejaring RS dalam rangka peningkatan pelayanan.	
						Promosi kesehatan kepada masyarakat terus diupdate melalui media sosial dan media lainnya sehingga RS sebagai pusat rujukan dapat diketahui secara luas. Kegagalan : Keterlambatan beberapa kegiatan karena pembayaran yang terhambat akibat penerapan penatausahaan melalui SIPD RI untuk pertama kali; Kurangnya SDM di layanan KJSU dan KIA terutama pada layanananker; Masih kurangnya ketersediaan dan kesempatan dalam pengembangan ilmun bagi SDM terkait kemitraan	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka percepatan pembayaran tagihan; Melakukan benchmarking ke RS lain dan berkoordinasi dengan kolegium; Bimbingan teknis atau in house training secara berkala

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit								
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	70	70,04	100,06	228.690.000	210.617.152	92,10	7,9

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tk Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan	20%	10%	50%	145.178.466.282	139.862.600.584	96,34	3,66
		25%	26,92%	107,68				
3.	Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan dan pemanfaatan kemitraan	Utama	Utama	100%	23.956.600.000	22.751.006.200	94,97	5,03
		A	A	100%	468.354.000	271.822.280	58,04	41,96

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah sebesar Rp 210.617.152 atau 92,10% dari total pagu sebesar Rp 228.690.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 7,9% dari pagu yang ditentukan. Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis 1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan kegiatan pada tahun 2024 yaitu : Program penunjang urusan pemerintah daerah. Kegiatan pada program ini adalah Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran Rp 228.690.000 dengan realisasi anggaran sebesar 92,10% atau Rp 210.617.152 dengan realisasi fisik 100%.

Pada Sasaran Strategis ke 2 memiliki program yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.

1. Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya adalah fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan dengan anggaran Rp 5.504.460.000 dengan realisasi anggaran sebesar 53,51% atau Rp 2.945.707.102 dengan realisasi fisik 100%.
2. Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan adalah terpenuhinya alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan sebanyak 17 Unit dengan anggaran sebesar Rp 18.339.832.277 dengan realisasi anggaran sebesar 100% atau Rp 18.339.792.277 dengan realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan adalah terpeliharanya alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang sesuai standar dengan anggaran sebesar Rp 5.268.548.000 dengan realisasi anggaran sebesar 98,83% atau Rp 5.206.700.702 dengan realisasi fisik 100%.

Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit adalah Meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit seperti sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk dengan anggaran sebesar Rp 93.061.231.279 dengan realisasi anggaran sebesar 98,09 atau Rp 91.281.905.552 dengan realisasi fisik 100%.

Pada Sasaran Strategis ke 3 memiliki 2 program, yaitu :

1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan 2 kegiatan :
 - a. Kegiatan Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi adalah terlaksananya kegiatan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi dengan anggaran sebesar Rp 23.800.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar 95,30% atau Rp 22.680.930.000 dengan realisasi fisik 100%.
 - b. Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi adalah terpenuhinya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi dengan anggaran sebesar Rp 156.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar 44,75% atau Rp 70.076.200 dengan realisasi fisik 100%.
2. Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan 2 kegiatan :
 - a. Advokasi pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta ,masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi dengan anggaran sebesar Rp 250.054.000 dengan realisasi anggaran sebesar 65,23% atau Rp 163.122.280 dengan realisasi fisik 100%
 - b. Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi KIE perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi dengan

anggaran sebesar Rp 218.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar 49,79% atau Rp 108.700.000 dengan realisasi fisik 100%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	Nilai SAKIP	100,06	Program penunjang Urusan pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92,10	Menunjang
2	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan	1) Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional 2) Elemen akreditasi RS Kelas A	50% 107,68	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase terpenuhinya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	96,34	Menunjang
3	Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan pemanfaatan kemitraan	1) Tingkat akreditasi RS Pendidikan	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	95,30	Menunjang
					Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	44,75	Menunjang
		2) Tingkat institusi penyelenggaraan pelatihan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	65,23	Menunjang
					Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	49,79	Menunjang

Tabel 3.16. menunjukkan bahwa seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menunjang kegiatan sasaran. Pencapaian kinerja program hampir semua tercapai dengan kategori sangat baik, ada satu program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang tercapai dengan kategori cukup.

3.1 Realisasi Anggaran

Tabel dibawah ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Tabel 3.17 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi Tahun 2024	
				Rp	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola RS	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.814.282.695	190.655.169.262	103,72
Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	145.178.466.282	139.862.600.584	96,34
	Elemen RS Kelas A				
Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	Elemen akreditasi RS Pendidikan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.956.600.000	22.751.006.200	94,97
	Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	468.354.000	271.822.280	58,04
			353.417.702.977	353.540.598.326	100,03

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektifitas, serta mampu menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja. Berikut ini sumber daya finansial yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatannya dan mengelola keuangan tersebut secara mandiri untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan :

(1) Sumber Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar Rp 136.380.548.080,49. Pendapatan tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan yaitu : Jasa Layanan Bidang Kesehatan Rp 130.720.007.551,09, Hasil kerjasama sebesar Rp 661.311.332,00, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Rp. 4.999.229.197,40. Dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang lalu yaitu sebesar Rp. 96.674.738.846,58, maka penerimaan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.705.809.233,91 (41,07%).

Pola perkembangan pendapatan rumah sakit dapat dilihat bahwa pendapatan rumah sakit sejak tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Profil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Pertumbuhan Pendapatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024

Tahun	Target	Realisasi		Pertumbuhan %
		Rp	%	
2018	9.095.000.000,00	35.922.674,00	0,39	-
2019	10.831.750.400,00	3.048.318.869,00	28,14	8.385,78
2020	20.941.412.800,00	24.161.267.786,00	115,38	692,61
2021	43.884.329.000,00	69.098.731.465,00	157,46	185,99
2022	54.646.996.750,00	86.792.935.426,95	158,82	25,61
2023	69.279.976.190,00	96.674.738.846,58	139,54	11,39
2024	106.418.337.605,00	136.380.548.080,49	128,16	41,07

Sedangkan pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa tren pendapatan dari tahun 2018 sampai tahun 2024 cenderung mengalami kenaikan.



Gambar 3.3. Grafik Pertumbuhan Pendapatan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024

(2) Sumber Pembiayaan

Dalam pelaksanaan operasionalnya, belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berasal dari berbagai sumber, antara lain berasal dari pendapatan rumah sakit yang dipergunakan langsung (BLUD) dan APBD Provinsi (SKPD) serta berasal dari APBN.

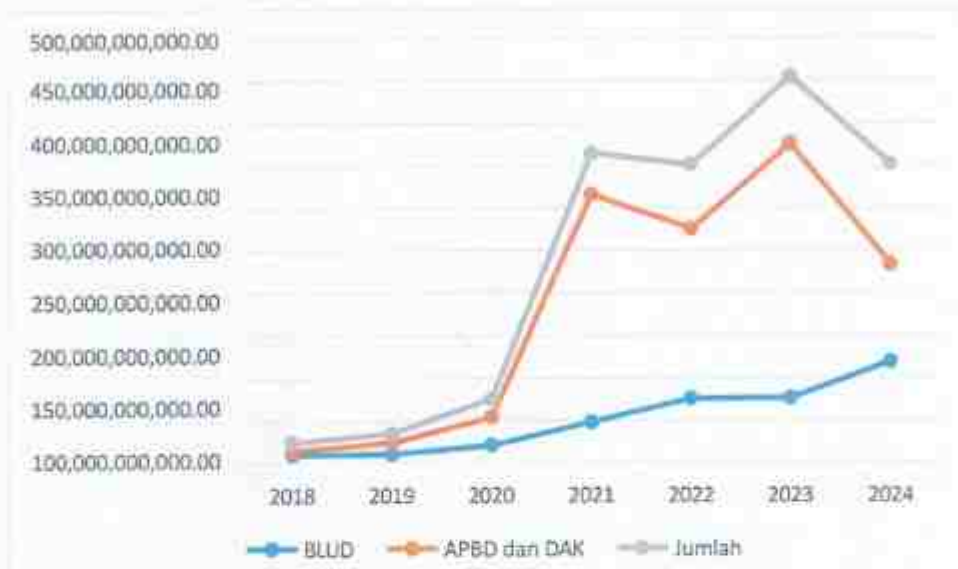
Berikut rincian sumber pembiayaan rumah sakit seperti yang disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.19 Pembiayaan/Anggaran Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2024

Tahun	Anggaran Belanja			Jumlah
	BLUD	APBD dan DAK	APBN (PEN)	
2018	10.000.000.000,00	14.312.420.072,00	0	24.312.420.072,00
2019	10.841.963.356,00	24.581.556.289,78	0	35.423.519.645,78
2020	21.207.220.024,64	54.773.338.263,63	0	75.980.558.288,27
2021	48.689.160.772,62	317.141.138.664,42	0	365.830.299.437,04
2022	60.575.690.576,16	275.946.239.016,00	15.854.027.273,00	352.375.956.865,16
2023	77.204.712.677,11	377.268.271.742,89	0	454.472.984.420,00
2024	120.000.000.000,00	233.417.702.977,00	0	353.417.702.977,00

Besarnya anggaran belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2024 terlihat menurun dikarenakan untuk Sub Kegiatan Gaji dan

Tunjangan tergabung dalam RKA/DPA Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 53.776.505.652,81. Secara keseluruhan dari tahun 2018–2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.4. Grafik Pembiayaan/Anggaran Belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2024

(3) Cost Recovery Rate (CRR)

Penerimaan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah seluruh pendapatan operasional BLUD (termasuk SiLPA khusus untuk Penerimaan bulan Januari). Pengeluaran BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah penjumlahan seluruh belanja BLUD meliputi biaya pelayanan, biaya administrasi umum, dan biaya investasi.

Rumus CR Parsial BLUD :

$$\% \text{ CR Parsial BLUD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BLUD}}{\text{Realisasi Pengeluaran BLUD}} \times 100$$

Tabel 3.20 Cost Recovery Parsial RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	% CRR
1	Januari	15.118.398.400,94	2.141.644.004,00	705,92
2	Februari	10.545.544.645,83	6.626.453.076,00	159,14
3	Maret	12.121.586.270,06	8.075.951.732,00	150,09

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	% CRR
4	April	12.186.995.435,62	6.823.985.028,00	178,59
5	Mei	2.380.120.460,33	9.690.509.203,00	24,56
6	Juni	11.102.482.330,71	9.929.865.883,00	111,81
7	Juli	19.802.362.307,97	9.907.447.999,00	199,87
8	Agustus	11.940.144.753,27	11.500.327.512,00	103,82
9	September	11.065.415.146,22	20.419.552.886,00	54,19
10	Oktober	7.808.223.201,07	7.280.180.397,00	107,25
11	November	12.807.029.199,26	14.103.366.505,00	90,81
12	Desember	9.502.245.929,21	24.965.284.575,00	38,06
JUMLAH		136.380.548.080,49	131.464.568.800,00	103,74

Tabel diatas menunjukkan bahwa Cost Recovery (CR) parsial BLUD tahun 2023 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mencapai 103,74% artinya Cost Recovery Rate (CRR) sudah melebihi target SPM dan secara kumulatif mencapai diatas 100%. Maka, secara kumulatif terdapat surplus yang menjadi SiLPA yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja (sebelum dikurangi hutang) sebesar Rp. 18.417.562.352,60.

(a) Cost Recovery Total

Pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah seluruh pendapatan operasional BLUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (termasuk penggunaan SiLPA tahun lalu). Belanja adalah penjumlahan seluruh belanja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan (APBD + BLUD) yaitu biaya operasional meliputi biaya pelayanan, biaya administrasi umum, dan biaya investasi. Rumus CR Total BLUD :

$$\% \text{ CR Total BLUD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan BLUD}}{\text{Realisasi Belanja (APBD + BLUD)}} \times 100$$

Tabel 3.21 Cost Recovery Total RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Bulan	Pendapatan	Belanja (APBD+BLUD)	% CR Total
1	Januari	15.118.398.400,94	2.141.644.004,00	705,92
2	Februari	10.545.544.645,83	9.659.304.869,00	109,17
3	Maret	12.121.586.270,06	24.510.311.910,00	49,46
4	April	12.186.995.435,62	29.165.443.204,00	41,79
5	Mei	2.380.120.460,33	40.244.217.830,00	5,91

No.	Bulan	Pendapatan	Belanja (APBD+BLUD)	% CR Total
6	Juni	11.102.482.330,71	13.995.352.588,00	79,33
7	Juli	19.802.362.307,97	28.363.232.455,00	69,82
8	Agustus	11.940.144.753,27	38.381.126.858,00	31,11
9	September	11.065.415.146,22	44.702.601.005,00	24,75
10	Oktober	7.808.223.201,07	23.895.775.019,00	32,68
11	November	12.807.029.199,26	37.798.737.546,00	33,88
12	Desember	9.502.245.929,21	60.682.851.038,00	15,66
JUMLAH		136.380.548.080,49	353.540.598.326,00	38,58

Tabel diatas menunjukkan bahwa Cost Recovery (CR) Total RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mencapai 38,58% artinya Cost Recovery Rate (CRR) telah memenuhi standar sesuai Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal sebesar $\geq 25\%$.

3.2 Penghargaan

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 Tahun 2024, 30 April 2024



Gambar 3.5 Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 Tahun 2024

2. Pelaksanaan P3DN Kategori Belanja Katalog Terbesar Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Mei 2024



Gambar 3.6 Pelaksanaan P3DN Kategori Belanja Katalog Terbesar Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

3. Penghargaan sebagai Rumah Sakit Rujukan pada Penyelenggaraan Embarkasi/ Debarkasi Haji Tahun 2024 M / 1445 H, Agustus 2024



Gambar 3.7 Penghargaan sebagai Rumah Sakit Rujukan pada Penyelenggaraan Embarkasi/Debarkasi Haji Tahun 2024 M / 1445 H, Agustus 2024

4. Peringkat V, kategori A "Memuaskan" Atas hasil auditi Sistem Kearsipan Internal Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, September 2024



Gambar 3.8 Peringkat V, kategori A "Memuaskan" Atas hasil auditi Sistem Kearsipan Internal Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), September 2024

5. Sertifikat atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011 dari BPJS Kesehatan, Desember 2024



Gambar 3.9 Sertifikat atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011

6. Penghargaan sebagai Instansi Pemungut dan Penyetor pajak terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Desember 2024



Gambar 3.10 Penghargaan sebagai Instansi Pemungut dan Penyetor pajak terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 5, bahwa RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Dengan memperhatikan uraian tugas tersebut diatas dan beberapa data yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil berdasarkan capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis. Sehingga secara umum dapat disimpulkan target sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan kategori sangat baik, kecuali indikator elemen akreditasi RS standar internasional.

Hasil Capaian Kinerja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 per sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola RS
Indikator capaian Sasaran Strategis 1 adalah Nilai SAKIP dengan Target 70, dengan realisasi 70,04 atau tercapai 100,06%.
2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan.
Indikator capaian Sasaran Strategis 2 yaitu :
 - a) Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional dengan Target Tahun 2024 20 %, realisasi 10% atau tercapai 50,00%.
 - b) Elemen RS Kelas A dengan Target Tahun 2024 25%, realisasi 26,92%, atau tercapai 107,68%.
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan pemanfaatan kemitraan. Indikator capaian Sasaran Strategis 3 yaitu
 - a) Elemen akreditasi RS Pendidikan dengan Target "Utama", berlaku seumur hidup.

- b) Tingkat akreditasi institusi penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dengan Target "A", realisasi A, berlaku sampai dengan tahun 2027.

4.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi berdasarkan capaian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran strategis 1 : peningkatan capaian CRR total dan CRR parsial rumah sakit.
2. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran strategis 2 : pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia untuk layanan prioritas nasional kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA).
3. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran strategis 3 : perbaikan kualitas layanan melalui pengukuran indikator standar pelayanan minimal dan pengembangan layanan berbasis kompetensi.

Demikian Laporan Kinerja RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun, sebagai potret yang jelas tentang pelaksanaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, beserta serapan anggarannya. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk peningkatan kinerja yang akan datang. Terima kasih.

Palembang,

2025

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,



[Signature]
Dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG, MARS
PEMBINA TK. I / IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Kol H. Murtian KM.6 Palembang 30181 Telp. (0711) 5718883 / (0711) 5718889 Fax (0711) 7421333
E-mail:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Syamsuddin Isaac SM, Sp. OG
Jabatan : Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. A. Fatoni, M Si
Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

RSUD SITI FATIMAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dr. Drs. A. FATONI, M Si

dr. SYAMSUDDIN ISAAC SM, Sp OG
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata Kelola RS	1. Nilai SAKIP	70
2.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	2. Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	20%
		3. Elemen RS Kelas A	25%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	4. Tingkat Akreditasi RS Pendidikan	Utama
		5. Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	A

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 131.674.183,507	APBD/BLUD/DAK
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 115.620.000,000	APBD/DAK
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 30.006.600,000	APBD
4.	Program Pembudayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 488.354.000	APBD
	TOTAL	Rp 278.189.137,507	

P. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Palembang, 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD SITI FATIMAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. SYAMSUDDIN ISAAC SM, Sp. OG
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19831201 201001 1 014

2. Buku Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Provinsi dan Kab/Kota serta Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun $n+1$, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,


Dr. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	6
A. Isu Strategis	6
B. Capaian Indikator Kinerja Utama 2024	6
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
A. Rencana Kinerja Tahunan 2025	7
B. Program Pembangunan 2025	7
BAB IV PENUTUP	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkenaan dengan telah memasuki tahun 2025 dan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan rumusan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025. RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *impact* maupun *outcome* yang ingin diwujudkan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan pada satu tahun tertentu. RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menuntut konsistensi antara Tujuan, Sasaran dan Program yang tertuang di dalam dokumen RPJMD dan RKPD untuk mencapai Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang mensupport pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD secara konsisten dan selaras sampai dengan kegiatan dan sub kegiatan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak menyebutkan pentingnya Rencana Kinerja Tahunan, namun di dalam evaluasi SAKIP pada Lembar Kerja Evaluasi yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP masih mempertanyakan tentang dokumen RKT, sehingga dipandang perlu untuk tetap menyusun RKT sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

(a) Visi

Menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Pendidikan yang Mampu Mewujudkan Pelayanan yang Bermutu, Profesional, Efisien dengan Standar Pelayanan Kelas Dunia.

(b) Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan efisien, serta menjadi rumah sakit rujukan utama dengan standar internasional.
2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan yang berkarakter, kompeten, dan profesional.
3. Memperluas jejaring kemitraan untuk meningkatkan kinerja Rumah Sakit.
4. Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang akuntabel.

(c) Tujuan

Tujuan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menyesuaikan dengan Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, indikator Usia Harapan Hidup, samsan tahun.

RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada tujuan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, dengan indikator capaian mutu pelayanan secara umum (BOR, AVLOS, TOI, BTO, NDR, GDR).

(d) Sasaran

- (1) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola RS, dengan indikator Nilai SAKIP;
- (2) Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan kesehatan, terdiri dari 2 (dua) indikator : elemen akreditasi sesuai standar internasional, dan elemen RS kelas A;
- (3) Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS Pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan, terdiri dari 2 (dua) indikator : tingkat akreditasi RS pendidikan utama, dan tingkat akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan.

Seiring dengan perkembangan pelayanan bidang kesehatan dan menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku, maka 2 (dua) indikator diatas tidak tepat lagi digunakan untuk sasaran 2. Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan, karena pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- (1) setelah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Kemenkes, bahwa KARS belum merumuskan ketentuan akreditasi berstandar internasional;
- (2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa pelayanan RS meliputi pelayanan spesialisistik dan sub spesialisistik, yang mana saat ini klasifikasi RS tidak menggambarkan kompetensi (RS dengan klasifikasi sama, kompetensinya bisa berbeda). Kedepannya, RS yang semula terklasifikasi Kelas A sampai D akan ditata kembali menjadi RS berbasis kompetensi.

Demikian juga dengan 2 (dua) indikator pada sasaran 3. Meningkatnya pemanfaatan sebagai RS pendidikan, dan pemanfaatan kemitraan perlu dilakukan revisi karena pertimbangan-pertimbangan :

- (1) indikator tingkat akreditasi RS Pendidikan. Sesuai target, penetapan RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran UNSRI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1565/2022 tentang Penetapan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai RS Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dengan

demikian, tingkat akreditasi RS Pendidikan Utama diraih sejak tahun 2022 (berlaku seumur hidup).

- (2) indikator tingkat akreditasi institusi penyelenggaraan pelatihan bidang Kesehatan. Sesuai target berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor : HK.02.02/F/3096/2022 tentang RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan predikat A sejak tahun 2022 (berlaku sampai dengan tahun 2027).

Berdasarkan pertimbangan diatas, dan dalam rangka mendukung Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2025 – 2029 Kepala Daerah Terpilih dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, usulan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan, indikator persentase capaian SPM (saat ini mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Provinsi Sumatera Selatan), satuan persen.
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), satuan angka.
- (3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator penilaian SAKIP, satuan angka.

Sehingga rancangan usulan matrik tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Memperkuat derajat kesehatan masyarakat		Uraian Membedah						
	1. Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	80	82	86	87	89
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Angka	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
	3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penilaian SAKIP	Angka	75	76	78	80	81

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. ISU STRATEGIS

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pada RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun mendatang di bidang kesehatan yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Penetapan Rumah Sakit sebagai jejaring Rujukan Pelayanan Jantung, Stroke/Neurologi, Kanker, Uro-Nefro, dan KIA;
2. Pemberlakuan Kelas Standar Rawat Inap (KRIS) pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialisistik dan sub spesialisistik dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih;
5. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan;
6. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui system informasi manajemen yang cepat dan akurat.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Capaian indikator kinerja utama tahun 2024, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	1. Nilai SIMKP	70	70,04	100,06
2	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Kesehatan	2. Elemen akreditasi sesuai Standar Internasional	70%	10%	50,00
		3. Elemen RS Kelas A	25%	26,92%	107,68
3	Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan, dan Pemanfaatan Kemitraan	4. Tingkat akreditasi RS Pendidikan	Utama	Utama	100
		5. Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan bidang Kesehatan	A	A	100

BAB III**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera rancangan usulan matrik tujuan dan sasaran Renstra 2025 - 2029 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini memuat program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran berupa *impac* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Uda Harapan Hidup	Tahun	70,86
Meningkatkan standarisasi mutu pelayanan kesehatan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Persen	80,00
Meningkatkan kualitas pelayanan perangiot daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Angka	85,00
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangiot daerah	Penilaian SAKIP	Angka	73,00

B. PROGRAM PEMBANGUNAN 2025

Berdasarkan dokumen RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran akan di selesaikan melalui program pembangunan yang diemban oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Urusan	Program
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja outcome serta Program dan Target Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada tahun 2025, dengan demikian RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 sesuai dengan potensi yang tersedia. Tujuan-tujuan tersebut antara lain :

1. Sebagai acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan program dan kegiatan.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada RPD/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara RPD/RPJMD, RKPD dan RENSTRA serta Renja, RKT OPD. Maka dokumen RKT RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan haruslah mempunyai keselarasan pokok-pokok isi dari RPD/RPJMD tersebut seperti isi-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya. Sedangkan program haruslah berpedoman pada rumusan program RPD/RP/MD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikator kegiatan Renstra-PD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2025.
3. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terkait dengan pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 30 Desember 2024

Direktur RSUD Siti Fatimah
Provinsi Sumatera Selatan,



G. SYAMSUDDIN ISAAC S.M. Sp. OG., MARS
REMBINA TK 1 / IV.B
NIP. 19831201 201001 1 014

3. Daftar Penghargaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama Penghargaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Akreditasi Rumah sakit oleh KARS		✓					
2.	Penghargaan pelayanan publik oleh Kemenpan-RB		✓					
3.	Pemenang kompetensi inovasi pelayanan publik bidang kesehatan Sumatera Selatan			✓				
4.	Terbaik I Kategori ASN Pemerintah Prov Sumsel				✓			
5.	Stan terbaik kategori OPD Infrada				✓			
6.	Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai RS Penyelenggara Program Return To Work Terbaik di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan				✓			
7.	Stan pelayanan terbaik Sriwijaya Expo					✓		
8.	Stan terbaik kategori OPD Infrada					✓		
9.	Penghargaan percepatan vaksinasi covid-19 (1 Januari 2022)					✓		
10.	Penghargaan sebagai mitra PMI Prov.Sumsel (23 Juni 2022)					✓		
11.	Penghargaan stand pelayanan terbaik Sriwijaya Expo 2022 (1 Juli 2022)					✓		
12.	Penghargaan akreditasi rumah sakit paripurna 2022 (28 November 2022)					✓		
13.	RS Pendidikan Utama FK Unsri					✓		
14.	Penghargaan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan (29 Desember 2022)					✓		
15.	Penghargaan dari PT Jasa Raharja "The Best Respon Overbooking Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas 2022"					✓		
16.	Penghargaan peran dan partisipasi kegiatan festival literasi					✓		
17.	Juara pertandingan sepakbola RSUD Cup						✓	
18.	Piala Penghargaan pertandingan Sepakbola antar Instansi Sebagai Juara Siti Fatimah Cup						✓	
19.	Penghargaan RS Penyelenggara Program Return To Work Prov Sumsel						✓	
20.	Penghargaan dari Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Kepulauan Babel atas Kontribusi Penerimaan Pajak sehingga Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel mencapai 100%						✓	
21.	Sertifikasi Internasional ISO 27001 : 2022 sistem manajemen keamanan informasi						✓	
22.	Penghargaan sebagai Unit Lokus Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan						✓	

No	Nama Penghargaan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Publik Kategori "Pelayanan Prima" pada PEKPPP Tahun 2023							
23.	Penghargaan penerapan sertifikat ISO/IEC 27001 tentang SMKI Pemanfaatan Data Kependudukan.						✓	
24.	Juara Pertama Piala Gubernur Cup Tahun 2023						✓	
25.	Penilaian Kepatuhan RSUD Siti Fatimah oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan mendapatkan hasil Kategori A, Opini Kualitas Tertinggi, Zona Hijau dengan nilai total 92.95%							✓
26.	Juara I Lomba Kebersihan dan Keindahan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 Tahun 2024							✓
27.	Pelaksanaan P3DN Kategori Belanja Katalog Terbesar Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024							✓
28.	Penghargaan sebagai Rumah Sakit Rujukan pada Penyelenggaraan Embarkasi/Debarkasi Haji Tahun 2024 M / 1445 H							✓
29.	Peringkat V, kategori A "Memuaskan" Atas hasil auditi Sistem Kearsipan Internal Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan							✓
30.	Sertifikat atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011 dari PBJS							✓
31.	Penghargaan sebagai Instansi Pemungut dan Penyetor pajak terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang							✓

4. Perhitungan Capaian Elemen Akreditasi sesuai Standar Internasional RSUD Siti Fatimah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	ELEMEN	CHECKLIST			Jumlah Elemen
		DATA DUKUNG	ada/belum ada	PJ	
1	Persiapan				
a.	Rapat pembentukan Tim Kerja	Notulen Rapat	1	Wadir Medik dan Keperawatan	1
b.	Pelaksanaan Konsultasi Ke Kemenkes	Laporan Hasil	2	Wadir Medik dan Keperawatan	2
c.	tim persiapan akreditasi yang mengacu kepada standar Internasional	SK TIM		Wadir Medik dan Keperawatan	3
d.	Rencana Kerja tim	Dokumen Rencana Kerja		Wadir Medik dan Keperawatan	4
2	Elemen Penilaian				
a.	Patient-Centered Standards				
-1	International Patient Safety Goals (IPSG)			Bidang Pelayanan Medik	5
-2	Access to Care and Continuity of Care (ACC)			Bidang Keperawatan	6
-3	Patient and Family Rights (PFR)			Bidang Pelayanan Medik	7
-4	Assessment of Patients (AOP)			Bidang Pelayanan Medik	8
-5	Care of Patients (COP)			Bidang Keperawatan	9
-6	Anesthesia and Surgical Care (ASC)			Bidang Pelayanan Medik	10
-7	Medication Management and Use (MMU)			Bidang Penunjang Medik	11
-8	Patient and Family Education (PFE)			Bidang Penunjang Medik	12
b.	Health Care Organization Management Standards				
-1	Quality Improvement and Patient Safety (QPS)			PMKP	13
-2	Prevention and Control of Infections (PCI)			Bidang Keperawatan	14
-3	Governance, Leadership and Direction (GLD)			Bagian Umum	15
-4	Facility Management and Safety (FMS)			Bagian Umum	16
-5	Staff Qualifications and Educations (SQE)			Bagian SDM	17
-6	Management of Information (MOI)			Bagian HPPK	18
c.	Academic Medical Center Hospital Standards				
-1	Medical Professional Education (MPE)			Bagian SDM	19
-2	Human Subjects Research Programs (HRP)			Bagian SDM	20
% CAPAIAN (2 dari 20 komponen)					10

5. Perhitungan Capaian Elemen Rumah Sakit Kelas A RSUD Siti Fatimah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	ELEMEN		CHECKLIST			Jumlah Elemen
			DATA DUKUNG	Sesuai/Belum Sesuai	PJ	
1	Pelayanan					
	a.	Pelayanan Gawat Darurat			Bidang Pelayanan Medik	1
	b.	Pelayanan Rawat Jalan			Bidang Pelayanan Medik	2
	c.	Pelayanan Rawat Inap				
	(1) Rawat Inap KRIS				Bidang Keperawatan	3
	(2) Rawat Inap				Bidang Keperawatan	4
	d.	Ruang Intensif			Bidang Keperawatan	5
	e.	Pelayanan Unggulan			Bidang Pelayanan Medik	6
	f.	Tempat Tidur Rawat Inap	SK TT	Sesuai	Bidang Keperawatan	7
2	Penunjang					
	a.	Farmasi			Bidang Penunjang Medik	8
	b.	Radiologi			Bidang Penunjang Medik	9
	c.	Laboratorium			Bidang Penunjang Medik	10
	d.	CSSD (Ruang Sterilisasi)			Bidang Penunjang Medik	11
	e.	Laundry			Bagian Umum	12
	f.	Gizi			Bidang Penunjang Medik	13
	g.	Listrik			Bagian PBMD	14
	h.	Limbah			Bagian PBMD	15
	i.	Aspak			Bagian PBMD	16
3	Sumber Daya Manusia				Bagian SDM	17
4	Manajemen dan Administrasi					
	a.	HBL (Hospital By Laws)	Pergub tentang TKRS	sesuai	Bagian Umum	18
	b.	Struktur Organisasi	Pergub tentang SOTK		Bagian Umum	19
	c.	SK Komite	SK Dir tentang Komite Medik	sesuai	Bagian Umum	20
	d.	SK pengangkatan direktur	SK Gub tentang Pengangkatan Direktur	sesuai	Bagian SDM	21
	e.	Izin (IPAL, Lift, Alat Radiologi dll)	Dokumen perizinan	sesuai	Bagian Umum	22
	f.	SOP manajemen dan klinis	Dokumen SOP		Bagian Umum	23
	g.	SK dan kontrak Tenaga Kesehatan	Dokumen SK dan Kontrak	sesuai	Bagian SDM	24
	h.	Sertifikat Kalibrasi dan Uji alat baru	Dokumen sertifikat kalibrasi dan uji alat baru		Bagian PBMD	25
	i.	Sertifikat tanah	Dokumen Sertifikat Tanah	sesuai	Bagian PBMD	26
% CAPAIAN (7 dari 26)						26,92

6. Rencana Aksi, Realisasi, dan Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural RSUD
Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola RS	Nilai SAKIP	Direktur RSUD Siti Fatimah Prov. Sumsel	70	70,04	100,06
2	Meningkatnya Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan	Elemen Akreditasi Sesuai Standar Internasional		20%	10%	50,00
3	Meningkatnya Pemanfaatan sebagai RS Pendidikan dan Pemanfaatan Kemitraan	Elemen RS Kelas A		25%	26,92%	107,68
		Elemen Akreditasi RS Pendidikan		Utama	Utama	100
		Tingkat Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan		A	A	100
1,1	Penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik	1 Capaian Indikator Mutu Tata Kelola RS	Wadir Umum, Keuangan, dan Pengelolaan PBMD	100%	100%	100
		2 Opini atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	100
2,1	Meningkatnya Capaian Pelayanan Rumah Sakit	1 Nilai BOR Rumah Sakit yang Terpenuhi	Wadir Medik dan Keperawatan	60%	75%	125
		2 Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan		88%	94.02%	106,84
3,1	Meningkatnya Pemanfaatan Sebagai RS Pendidikan dan Pemanfaatan Kemitraan	1 Indeks Profesionalitas SDM	Wadir SDM dan HPPK	Sedang	Tinggi	100
		2 Tingkat Capaian Pelayanan Kemitraan		100%	100%	100
1.1.1	Meningkatnya Mutu Pengelolaan Administrasi Umum	1 % Kelengkapan Tata Kelola Rumah Sakit	Kepala Bagian Umum	100%	100%	100
		2 % Ketersediaan Kebutuhan Rutin Rumah Tangga		80%	80%	100
		3 % Kejelasan Informasi		100%	100%	100
1.1.2	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana	1 % Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Rumah Sakit	Kepala Bagian Pengelolaan BMD	89%	89,39%	100,43
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Keuangan RS	1 % Peningkatan Realisasi Anggaran	Kepala Bagian Keuangan	95%	100%	100
		2 % Pemenuhan Penatausahaan Keuangan RS sesuai Standar		100%	100%	100
		3 % Pemenuhan Laporan Keuangan		100%	100%	100
2.1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Medik	1 % Pemenuhan Pelayanan Medik sesuai Standar	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Medik	40%	31%	77,50
2.1.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penunjang Medik	1 % Peningkatan Jenis Pelayanan Penunjang Medik sesuai Standar	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik	90%	94,50%	105

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
2.2 & 2.3	Meningkatnya Mutu Asuhan Keperawatan	1 % Kepuasan Pelayanan Keperawatan	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	88%	94,02%	106,84
3.1.1	Meningkatnya Pemenuhan dan Kompetensi SDM	1 % Ketidaksesuaian (GAP) Jabatan yang diisi sesuai dengan kebutuhan Kompetensi	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	5%	3,50%	60
		2 % Pemenuhan Target Pelatihan Tersertifikasi		100%	150%	100
		3 % Peningkatan Pendapatan RS dari Diklat, Magang dan Penelitian		570 Juta	461,730 Juta	54,91
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kemitraan, Pemberian Informasi Pelayanan Kesehatan Serta Kehumasan	1 % Penanganan Komplain	Kepala Bagian Humas Protokol, Pemasaran dan Kemitraan	100%	100%	100
		2 % Penyampaian Informasi Pelayanan Kesehatan		95%	98%	103,16
		3 % Capaian Pelayanan Kemitraan		100%	112%	112
1.1.1	Melaksanakan Tata Usaha dan Hukum	1 Jumlah surat yang di proses	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum	9000	10.234	113,71
		2 Jumlah produk hukum yang diterbitkan		500	635	127
		3 Jumlah dokumen perizinan rumah sakit yang diterbitkan		5	5	100
1.1.2	Mengelola Ketersediaan Kebutuhan Rutin Rumah Tangga RS	1 Jumlah Ruangan Rapat yang Tersedia dengan Baik	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	12 Laporan	12 Laporan	100
		2 Jumlah Laporan Kendaraan yang Dikelola dengan Baik		12 Laporan	12 Laporan	100
		3 Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Rumah Tangga Rumah Sakit		12 Laporan	12 Laporan	100
1.1.3	Mengelola Pelaksanaan Rekam Medik dan SIMRS	1 Laporan aktivitas integrasi aplikasi SIMRS dengan platform satu sehat Kemenkes RI	Kepala Sub Bagian Rekam Medik dan SIMRS	12 Laporan	12 Laporan	100
		2 Persentase kelengkapan pengisian rekam medis		100%	100%	100
		3 Persentase kehilangan berkas rekam medis		0%	0%	100
		4 Persentase pengembalian berkas rekam medis rawat inap sesuai standar 2x24 jam		80%	80%	100
		5 Persentase waktu layanan registrasi < 10 menit		100%	100%	100

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
		6 laporan pemanfaatan data kependudukan pada pendaftaran aplikasi SIMRS		12 Laporan	12 Laporan	100
1.1.1.4a	Menyusun Perencanaan Kebutuhan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BMD	1 % Pemenuhan Dokumen RK BMD	Kepala Sub Bagian Perencanaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100
		2 % Pemenuhan Dokumen RKP BMD		100%	100%	100
1.1.1.4b	Melaksanakan Penatausahaan Sarana dan Prasarana BMD	1 % Pemenuhan laporan sarana dan prasarana BMD	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100
		2 Jumlah terlaksananya pencatatan sarana dan prasarana BMD		100%	100%	100
		3 Jumlah Pemenuhan sarana dan prasarana		89%	89,39%	100,4
1.1.1.4c	Melaksanakan Pengendalian Sarana dan Prasarana	1 Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang Milik Daerah	100%	100%	100
		2 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengamanan sarana dan prasarana		100%	100%	100
1.1.2.1	Menyusun Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan Kinerja	1 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		2 Jumlah Pemenuhan dokumen anggaran		7 Dokumen	18 Dokumen	257,14
		3 Jumlah pemenuhan laporan kinerja tepat waktu		4 Laporan	5 Laporan	125
		4 Jumlah dokumen evaluasi kinerja		4 Laporan	4 Dokumen	100
1.1.2.2	Mengelola Penatausahaan Penerimaan, Pengeluaran dan Mobilisasi Dana	1 % Pemenuhan layanan administrasi penerimaan dan pengeluaran	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	100%	100%	100
		2 % Layanan verifikasi dokumen penerimaan dan pengeluaran		100%	100%	100
		3 % Pemenuhan dokumen SPJ penerimaan dan pengeluaran		100%	100%	100
1.1.2.3	Mengelola Akuntansi Rumah Sakit	1 % Pemenuhan laporan keuangan tepat waktu	Kepala sub Bagian Akuntansi	100%	100%	100
		2 Jumlah laporan pendapatan dan biaya per unit		12 Laporan	12 Laporan	100
		3 Jumlah laporan evaluasi tarif RS yang diterbitkan		2 Laporan	10 Laporan	350
2.1.1.a	Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik	1 Jumlah dokumen kebijakan/SOP/Prosedur/Manajemen/SK terkait pelayanan medik	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik			
		Jumlah dokumen rapat/ laporan		24 Dokumen	24 Dokumen	100

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
		2 pelaksanaan standar mutu pelayanan				
		3 Jumlah laporan evaluasi standar mutu pelayanan		4 Laporan	4 Laporan	100
2.1. 1.b	Pemenuhan Pelaksanaan Pelayanan dan Pengembangan Medik	1 Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan, program dan kegiatan pelayanan kesehatan	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Medik	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		2 Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan alat kesehatan		3 Dokumen	3 Dokumen	100
		3 Jumlah dokumen pemenuhan kebutuhan ketenagaan pelayanan dan pengembangan medik		3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.1. 2.a	Menyusun dan Menganalisa Rencana Kebutuhan Pelayanan dan Pengembangan Penunjang Medik	1 % Pemenuhan dokumen perencanaan, program dan kegiatan pelayanan penunjang	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Penunjang Medik	95%	96,00%	101,05
		2 % Pemenuhan laporan hasil kinerja pelayanan penunjang medik secara tepat guna dan tepat waktu		90%	93,00%	103,33
		3 % Pemenuhan kebutuhan alkes, obat BMHP penunjang medik		89%	93,50%	105,06
		4 % Peningkatan pemenuhan kebutuhan makan minum pasien		100%	100%	100
2.1. 2.b	Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan dan Penunjang Medik	1 % Pemenuhan waktu layanan farmasi obat racikan 45 menit	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medik	90%	93,40%	103,77
		2 % Penurunan obat kadaluarsa dan salah resep obat		0%	0%	100
		3 % Pemenuhan waktu layanan farmasi obat patent 25 menit		100%	100%	100
		4 Jumlah laporan ketepatan waktu pelayanan penunjang medik sesuai dengan SPM		95%	95,30%	100,31
2.2 & 2.3a	Melaksanakan Pelayanan dan Pengembangan Asuhan dan Profesi Keperawatan	1 % Kelengkapan asuhan keperawatan rawat inap	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Asuhan dan Profesi Keperawatan	85%	96%	112,94
		2 % Angka kedisiplinan perilaku perawat		85%	98%	115,29
2.2 & 2.3 b	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Asuhan dan Profesi Keperawatan	1 % Pemenuhan indikator mutu pelayanan keperawatan	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Asuhan dan	7 Indikator	7 indikator	100

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian
		2 Jumlah pemenuhan laporan evaluasi pelayanan keperawatan	Profesi Keperawatan	12 Laporan	12 laporan	100
3.1.1.1	Pelaksanaan Pengelolaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia	1 % Penurunan angka kemangkiran	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2%	1,10%	55
		2 % Peningkatan pegawai yg bekinerja baik		100%	100%	100
		3 % Peningkatan berkas administrasi kepegawaian tepat waktu		95%	103,71%	109,17
3.1.1.2	Pelaksanaan Pelatihan Terakreditasi dan Pemenuhan Kompetensi Pegawai	1 % Pegawai yang mendapatkan pelatihan 20 JPL	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kompetensi	50%	68%	136
		2 Jumlah pelaksanaan pelatihan terakreditasi		4	6	150
3.1.1.3	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Penelitian	1 Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan, magang, penelitian dan studi pembelajaran/ studi banding ke RSUD	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian	700	1.148	164
		2 Jumlah penelitian di RSUD Siti Fatimah yang dipublikasikan di jurnal		5	8	160
3.1.2.1	Meningkatnya Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Protokol	1 % Pelayanan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan pimpinan	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	80%	94%	117,50
		2 % Tindak lanjut laporan tim komplain		100%	100%	100
3.1.2.2	Terlaksananya Penyebaran Informasi Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	1 Jumlah informasi pelayanan kesehatan yang dipublikasikan melalui media cetak	Kepala Sub Bagian Pemasaran	32	32	100
		2 Jumlah informasi pelayanan kesehatan yang dipublikasikan melalui media elektronik/ sosial/ Online/ Website		600	594	99
3.1.2.3	Meningkatnya Pelayanan Kemitraan	1 Jumlah instansi yang menjadi mitra kerjasama	Kepala Sub Bagian Kemitraan	100	112	112
		2 % Kegiatan pembinaan kemitraan		100%	100%	100

7. Pengukuran Kinerja (Monev Rencana Aksi Tahun 2024)

HOPEV RENCANA AKSI DENGAN SABARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, PROGRAM/KEGIATAN/AUB KEGIATAN
Tahun 2024

Tahun 2024			Target				Tahun 2025				Tahun 2026				Tahun 2027				Tahun 2028				Tahun 2029				Tahun 2030				Tahun 2031				Tahun 2032				Tahun 2033				Tahun 2034				Tahun 2035				Tahun 2036				Tahun 2037				Tahun 2038				Tahun 2039				Tahun 2040				Tahun 2041				Tahun 2042				Tahun 2043				Tahun 2044				Tahun 2045				Tahun 2046				Tahun 2047				Tahun 2048				Tahun 2049				Tahun 2050				Tahun 2051				Tahun 2052				Tahun 2053				Tahun 2054				Tahun 2055				Tahun 2056				Tahun 2057				Tahun 2058				Tahun 2059				Tahun 2060				Tahun 2061				Tahun 2062				Tahun 2063				Tahun 2064				Tahun 2065				Tahun 2066				Tahun 2067				Tahun 2068				Tahun 2069				Tahun 2070				Tahun 2071				Tahun 2072				Tahun 2073				Tahun 2074				Tahun 2075				Tahun 2076				Tahun 2077				Tahun 2078				Tahun 2079				Tahun 2080				Tahun 2081				Tahun 2082				Tahun 2083				Tahun 2084				Tahun 2085				Tahun 2086				Tahun 2087				Tahun 2088				Tahun 2089				Tahun 2090				Tahun 2091				Tahun 2092				Tahun 2093				Tahun 2094				Tahun 2095				Tahun 2096				Tahun 2097				Tahun 2098				Tahun 2099				Tahun 2100				Tahun 2101				Tahun 2102				Tahun 2103				Tahun 2104				Tahun 2105				Tahun 2106				Tahun 2107				Tahun 2108				Tahun 2109				Tahun 2110				Tahun 2111				Tahun 2112				Tahun 2113				Tahun 2114				Tahun 2115				Tahun 2116				Tahun 2117				Tahun 2118				Tahun 2119				Tahun 2120				Tahun 2121				Tahun 2122				Tahun 2123				Tahun 2124				Tahun 2125				Tahun 2126				Tahun 2127				Tahun 2128				Tahun 2129				Tahun 2130				Tahun 2131				Tahun 2132				Tahun 2133				Tahun 2134				Tahun 2135				Tahun 2136				Tahun 2137				Tahun 2138				Tahun 2139				Tahun 2140				Tahun 2141				Tahun 2142				Tahun 2143				Tahun 2144				Tahun 2145				Tahun 2146				Tahun 2147				Tahun 2148				Tahun 2149				Tahun 2150				Tahun 2151				Tahun 2152				Tahun 2153				Tahun 2154				Tahun 2155				Tahun 2156				Tahun 2157				Tahun 2158				Tahun 2159				Tahun 2160				Tahun 2161				Tahun 2162				Tahun 2163				Tahun 2164				Tahun 2165				Tahun 2166				Tahun 2167				Tahun 2168				Tahun 2169				Tahun 2170				Tahun 2171				Tahun 2172				Tahun 2173				Tahun 2174				Tahun 2175				Tahun 2176				Tahun 2177				Tahun 2178				Tahun 2179				Tahun 2180				Tahun 2181				Tahun 2182				Tahun 2183				Tahun 2184				Tahun 2185				Tahun 2186				Tahun 2187				Tahun 2188				Tahun 2189				Tahun 2190				Tahun 2191				Tahun 2192				Tahun 2193				Tahun 2194				Tahun 2195				Tahun 2196				Tahun 2197				Tahun 2198				Tahun 2199				Tahun 2200				Tahun 2201				Tahun 2202				Tahun 2203				Tahun 2204				Tahun 2205				Tahun 2206				Tahun 2207				Tahun 2208				Tahun 2209				Tahun 2210				Tahun 2211				Tahun 2212				Tahun 2213				Tahun 2214				Tahun 2215				Tahun 2216				Tahun 2217				Tahun 2218				Tahun 2219				Tahun 2220				Tahun 2221				Tahun 2222				Tahun 2223				Tahun 2224				Tahun 2225				Tahun 2226				Tahun 2227				Tahun 2228				Tahun 2229				Tahun 2230				Tahun 2231				Tahun 2232				Tahun 2233				Tahun 2234				Tahun 2235				Tahun 2236				Tahun 2237				Tahun 2238				Tahun 2239				Tahun 2240				Tahun 2241				Tahun 2242				Tahun 2243				Tahun 2244				Tahun 2245				Tahun 2246				Tahun 2247				Tahun 2248				Tahun 2249				Tahun 2250				Tahun 2251				Tahun 2252				Tahun 2253				Tahun 2254				Tahun 2255				Tahun 2256				Tahun 2257				Tahun 2258				Tahun 2259				Tahun 2260				Tahun 2261				Tahun 2262				Tahun 2263				Tahun 2264				Tahun 2265				Tahun 2266				Tahun 2267				Tahun 2268				Tahun 2269				Tahun 2270				Tahun 2271				Tahun 2272				Tahun 2273				Tahun 2274				Tahun 2275				Tahun 2276				Tahun 2277				Tahun 2278				Tahun 2279				Tahun 2280				Tahun 2281				Tahun 2282				Tahun 2283				Tahun 2284				Tahun 2285				Tahun 2286				Tahun 2287				Tahun 2288				Tahun 2289				Tahun
------------	--	--	--------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	-------

No	Substansi Strategis	Indikator Target	Uraian Sasaran				PBT (Kategori)				PBT (Kategori)				PBT
			Indikator	Target	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	
1	Strategi Pengembangan Kelembagaan RSUD	Indikator Pengembangan Kelembagaan RSUD	Indikator Pengembangan Kelembagaan RSUD	Target	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	PBT
2	Strategi Pengembangan Kelembagaan RSUD	Indikator Pengembangan Kelembagaan RSUD	Indikator Pengembangan Kelembagaan RSUD	Target	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	PBT
3	Strategi Pengembangan Kelembagaan RSUD	Indikator Pengembangan Kelembagaan RSUD	Indikator Pengembangan Kelembagaan RSUD	Target	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	Uraian Sasaran	PBT

[illegible]

UKIP RSUD Siti Fatimah Tahun 2024 Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025

No.	Sasaran		Indikator	Target Strategis (2010-2015)		Target	PACU Mandiri										KPI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Sasaran Strategis	Indikator		Target			Target (%)	Target (Rp)	Tipe 1		Tipe 2		Tipe 3		Tipe 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Target (%)	Target (Rp)				Target (%)	Target (Rp)	Target (%)	Target (Rp)	Target (%)	Target (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	Strategis	Indikator	Tipe	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3	Tipe 4	Tipe 5	Tipe 6	Tipe 7	Tipe 8	Tipe 9	Tipe 10	Tipe 11	Tipe 12	Tipe 13	Tipe 14	Tipe 15	Tipe 16	Tipe 17	Tipe 18	Tipe 19	Tipe 20	Tipe 21	Tipe 22	Tipe 23	Tipe 24	Tipe 25	Tipe 26	Tipe 27	Tipe 28	Tipe 29	Tipe 30	Tipe 31	Tipe 32	Tipe 33	Tipe 34	Tipe 35	Tipe 36	Tipe 37	Tipe 38	Tipe 39	Tipe 40	Tipe 41	Tipe 42	Tipe 43	Tipe 44	Tipe 45	Tipe 46	Tipe 47	Tipe 48	Tipe 49	Tipe 50	Tipe 51	Tipe 52	Tipe 53	Tipe 54	Tipe 55	Tipe 56	Tipe 57	Tipe 58	Tipe 59	Tipe 60	Tipe 61	Tipe 62	Tipe 63	Tipe 64	Tipe 65	Tipe 66	Tipe 67	Tipe 68	Tipe 69	Tipe 70	Tipe 71	Tipe 72	Tipe 73	Tipe 74	Tipe 75	Tipe 76	Tipe 77	Tipe 78	Tipe 79	Tipe 80	Tipe 81	Tipe 82	Tipe 83	Tipe 84	Tipe 85	Tipe 86	Tipe 87	Tipe 88	Tipe 89	Tipe 90	Tipe 91	Tipe 92	Tipe 93	Tipe 94	Tipe 95	Tipe 96	Tipe 97	Tipe 98	Tipe 99	Tipe 100	Tipe 101	Tipe 102	Tipe 103	Tipe 104	Tipe 105	Tipe 106	Tipe 107	Tipe 108	Tipe 109	Tipe 110	Tipe 111	Tipe 112	Tipe 113	Tipe 114	Tipe 115	Tipe 116	Tipe 117	Tipe 118	Tipe 119	Tipe 120	Tipe 121	Tipe 122	Tipe 123	Tipe 124	Tipe 125	Tipe 126	Tipe 127	Tipe 128	Tipe 129	Tipe 130	Tipe 131	Tipe 132	Tipe 133	Tipe 134	Tipe 135	Tipe 136	Tipe 137	Tipe 138	Tipe 139	Tipe 140	Tipe 141	Tipe 142	Tipe 143	Tipe 144	Tipe 145	Tipe 146	Tipe 147	Tipe 148	Tipe 149	Tipe 150	Tipe 151	Tipe 152	Tipe 153	Tipe 154	Tipe 155	Tipe 156	Tipe 157	Tipe 158	Tipe 159	Tipe 160	Tipe 161	Tipe 162	Tipe 163	Tipe 164	Tipe 165	Tipe 166	Tipe 167	Tipe 168	Tipe 169	Tipe 170	Tipe 171	Tipe 172	Tipe 173	Tipe 174	Tipe 175	Tipe 176	Tipe 177	Tipe 178	Tipe 179	Tipe 180	Tipe 181	Tipe 182	Tipe 183	Tipe 184	Tipe 185	Tipe 186	Tipe 187	Tipe 188	Tipe 189	Tipe 190	Tipe 191	Tipe 192	Tipe 193	Tipe 194	Tipe 195	Tipe 196	Tipe 197	Tipe 198	Tipe 199	Tipe 200	Tipe 201	Tipe 202	Tipe 203	Tipe 204	Tipe 205	Tipe 206	Tipe 207	Tipe 208	Tipe 209	Tipe 210	Tipe 211	Tipe 212	Tipe 213	Tipe 214	Tipe 215	Tipe 216	Tipe 217	Tipe 218	Tipe 219	Tipe 220	Tipe 221	Tipe 222	Tipe 223	Tipe 224	Tipe 225	Tipe 226	Tipe 227	Tipe 228	Tipe 229	Tipe 230	Tipe 231	Tipe 232	Tipe 233	Tipe 234	Tipe 235	Tipe 236	Tipe 237	Tipe 238	Tipe 239	Tipe 240	Tipe 241	Tipe 242	Tipe 243	Tipe 244	Tipe 245	Tipe 246	Tipe 247	Tipe 248	Tipe 249	Tipe 250	Tipe 251	Tipe 252	Tipe 253	Tipe 254	Tipe 255	Tipe 256	Tipe 257	Tipe 258	Tipe 259	Tipe 260	Tipe 261	Tipe 262	Tipe 263	Tipe 264	Tipe 265	Tipe 266	Tipe 267	Tipe 268	Tipe 269	Tipe 270	Tipe 271	Tipe 272	Tipe 273	Tipe 274	Tipe 275	Tipe 276	Tipe 277	Tipe 278	Tipe 279	Tipe 280	Tipe 281	Tipe 282	Tipe 283	Tipe 284	Tipe 285	Tipe 286	Tipe 287	Tipe 288	Tipe 289	Tipe 290	Tipe 291	Tipe 292	Tipe 293	Tipe 294	Tipe 295	Tipe 296	Tipe 297	Tipe 298	Tipe 299	Tipe 300	Tipe 301	Tipe 302	Tipe 303	Tipe 304	Tipe 305	Tipe 306	Tipe 307	Tipe 308	Tipe 309	Tipe 310	Tipe 311	Tipe 312	Tipe 313	Tipe 314	Tipe 315	Tipe 316	Tipe 317	Tipe 318	Tipe 319	Tipe 320	Tipe 321	Tipe 322	Tipe 323	Tipe 324	Tipe 325	Tipe 326	Tipe 327	Tipe 328	Tipe 329	Tipe 330	Tipe 331	Tipe 332	Tipe 333	Tipe 334	Tipe 335	Tipe 336	Tipe 337	Tipe 338	Tipe 339	Tipe 340	Tipe 341	Tipe 342	Tipe 343	Tipe 344	Tipe 345	Tipe 346	Tipe 347	Tipe 348	Tipe 349	Tipe 350	Tipe 351	Tipe 352	Tipe 353	Tipe 354	Tipe 355	Tipe 356	Tipe 357	Tipe 358	Tipe 359	Tipe 360	Tipe 361	Tipe 362	Tipe 363	Tipe 364	Tipe 365	Tipe 366	Tipe 367	Tipe 368	Tipe 369	Tipe 370	Tipe 371	Tipe 372	Tipe 373	Tipe 374	Tipe 375	Tipe 376	Tipe 377	Tipe 378	Tipe 379	Tipe 380	Tipe 381	Tipe 382	Tipe 383	Tipe 384	Tipe 385	Tipe 386	Tipe 387	Tipe 388	Tipe 389	Tipe 390	Tipe 391	Tipe 392	Tipe 393	Tipe 394	Tipe 395	Tipe 396	Tipe 397	Tipe 398	Tipe 399	Tipe 400	Tipe 401	Tipe 402	Tipe 403	Tipe 404	Tipe 405	Tipe 406	Tipe 407	Tipe 408	Tipe 409	Tipe 410	Tipe 411	Tipe 412	Tipe 413	Tipe 414	Tipe 415	Tipe 416	Tipe 417	Tipe 418	Tipe 419	Tipe 420	Tipe 421	Tipe 422	Tipe 423	Tipe 424	Tipe 425	Tipe 426	Tipe 427	Tipe 428	Tipe 429	Tipe 430	Tipe 431	Tipe 432	Tipe 433	Tipe 434	Tipe 435	Tipe 436	Tipe 437	Tipe 438	Tipe 439	Tipe 440	Tipe 441	Tipe 442	Tipe 443	Tipe 444	Tipe 445	Tipe 446	Tipe 447	Tipe 448	Tipe 449	Tipe 450	Tipe 451	Tipe 452	Tipe 453	Tipe 454	Tipe 455	Tipe 456	Tipe 457	Tipe 458	Tipe 459	Tipe 460	Tipe 461	Tipe 462	Tipe 463	Tipe 464	Tipe 465	Tipe 466	Tipe 467	Tipe 468	Tipe 469	Tipe 470	Tipe 471	Tipe 472	Tipe 473	Tipe 474	Tipe 475	Tipe 476	Tipe 477	Tipe 478	Tipe 479	Tipe 480	Tipe 481	Tipe 482	Tipe 483	Tipe 484	Tipe 485	Tipe 486	Tipe 487	Tipe 488	Tipe 489	Tipe 490	Tipe 491	Tipe 492	Tipe 493	Tipe 494	Tipe 495	Tipe 496	Tipe 497	Tipe 498	Tipe 499	Tipe 500	Tipe 501	Tipe 502	Tipe 503	Tipe 504	Tipe 505	Tipe 506	Tipe 507	Tipe 508	Tipe 509	Tipe 510	Tipe 511	Tipe 512	Tipe 513	Tipe 514	Tipe 515	Tipe 516	Tipe 517	Tipe 518	Tipe 519	Tipe 520	Tipe 521	Tipe 522	Tipe 523	Tipe 524	Tipe 525	Tipe 526	Tipe 527	Tipe 528	Tipe 529	Tipe 530	Tipe 531	Tipe 532	Tipe 533	Tipe 534	Tipe 535	Tipe 536	Tipe 537	Tipe 538	Tipe 539	Tipe 540	Tipe 541	Tipe 542	Tipe 543	Tipe 544	Tipe 545	Tipe 546	Tipe 547	Tipe 548	Tipe 549	Tipe 550	Tipe 551	Tipe 552	Tipe 553	Tipe 554	Tipe 555	Tipe 556	Tipe 557	Tipe 558	Tipe 559	Tipe 560	Tipe 561	Tipe 562	Tipe 563	Tipe 564	Tipe 565	Tipe 566	Tipe 567	Tipe 568	Tipe 569	Tipe 570	Tipe 571	Tipe 572	Tipe 573	Tipe 574	Tipe 575	Tipe 576	Tipe 577	Tipe 578	Tipe 579	Tipe 580	Tipe 581	Tipe 582	Tipe 583	Tipe 584	Tipe 585	Tipe 586	Tipe 587	Tipe 588	Tipe 589	Tipe 590	Tipe 591	Tipe 592	Tipe 593	Tipe 594	Tipe 595	Tipe 596	Tipe 597	Tipe 598	Tipe 599	Tipe 600	Tipe 601	Tipe 602	Tipe 603	Tipe 604	Tipe 605	Tipe 606	Tipe 607	Tipe 608	Tipe 609	Tipe 610	Tipe 611	Tipe 612	Tipe 613	Tipe 614	Tipe 615	Tipe 616	Tipe 617	Tipe 618	Tipe 619	Tipe 620	Tipe 621	Tipe 622	Tipe 623	Tipe 624	Tipe 625	Tipe 626	Tipe 627	Tipe 628	Tipe 629	Tipe 630	Tipe 631	Tipe 632	Tipe 633	Tipe 634	Tipe 635	Tipe 636	Tipe 637	Tipe 638	Tipe 639	Tipe 640	Tipe 641	Tipe 642	Tipe 643	Tipe 644	Tipe 645	Tipe 646	Tipe 647	Tipe 648	Tipe 649	Tipe 650	Tipe 651	Tipe 652	Tipe 653	Tipe 654	Tipe 655	Tipe 656	Tipe 657	Tipe 658	Tipe 659	Tipe 660	Tipe 661	Tipe 662	Tipe 663	Tipe 664	Tipe 665	Tipe 666	Tipe 667	Tipe 668	Tipe 669	Tipe 670	Tipe 671	Tipe 672	Tipe 673	Tipe 674	Tipe 675	Tipe 676	Tipe 677	Tipe 678	Tipe 679	Tipe 680	Tipe 681	Tipe 682	Tipe 683	Tipe 684	Tipe 685	Tipe 686	Tipe 687	Tipe 688	Tipe 689	Tipe 690	Tipe 691	Tipe 692	Tipe 693	Tipe 694	Tipe 695	Tipe 696	Tipe 697	Tipe 698	Tipe 699	Tipe 700	Tipe 701	Tipe 702	Tipe 703	Tipe 704	Tipe 705	Tipe 706	Tipe 707	Tipe 708	Tipe 709	Tipe 710	Tipe 711	Tipe 712	Tipe 713	Tipe 714	Tipe 715	Tipe 716	Tipe 717	Tipe 718	Tipe 719	Tipe 720	Tipe 721	Tipe 722	Tipe 723	Tipe 724	Tipe 725	Tipe 726	Tipe 727	Tipe 728	Tipe 729	Tipe 730	Tipe 731	Tipe 732	Tipe 733	Tipe 734	Tipe 735	Tipe 736	Tipe 737	Tipe 738	Tipe 739	Tipe 740	Tipe 741	Tipe 742	Tipe 743	Tipe 744	Tipe 745	Tipe 746	Tipe 747	Tipe 748	Tipe 749	Tipe 750	Tipe 751	Tipe 752	Tipe 753	Tipe 754	Tipe 755	Tipe 756	Tipe 757	Tipe 758	Tipe 759	Tipe 760	Tipe 761	Tipe 762	Tipe 763	Tipe 764	Tipe 765	Tipe 766	Tipe 767	Tipe 768	Tipe 769	Tipe 770	Tipe 771	Tipe 772	Tipe 773	Tipe 774	Tipe 775	Tipe 776	Tipe 777	Tipe 778	Tipe 779	Tipe 780	Tipe 781	Tipe 782	Tipe 783	Tipe 784	Tipe 785	Tipe 786	Tipe 787	Tipe 788	Tipe 789	Tipe 790	Tipe 791	Tipe 792	Tipe 793	Tipe 794	Tipe 795	Tipe 796	Tipe 797	Tipe 798	Tipe 799	Tipe 800	Tipe 801	Tipe 802	Tipe 803	Tipe 804	Tipe 805	Tipe 806	Tipe 807	Tipe 808	Tipe 809	Tipe 810	Tipe 811	Tipe 812	Tipe 813	Tipe 814	Tipe 815	Tipe 816	Tipe 817	Tipe 818	Tipe 819	Tipe 820	Tipe 821	Tipe 822	Tipe 823	Tipe 824	Tipe 825	Tipe 826	Tipe 827	Tipe 828	Tipe 829	Tipe 830	Tipe 831	Tipe 832	Tipe 833	Tipe 834	Tipe 835	Tipe 836	Tipe 837	Tipe 838	Tipe 839	Tipe 840	Tipe 841	Tipe 842	Tipe 843	Tipe 844	Tipe 845	Tipe 846	Tipe 847	Tipe 848	Tipe 849	Tipe 850	Tipe 851	Tipe 852	Tipe 853	Tipe 854	Tipe 855	Tipe 856	Tipe 857	Tipe 858	Tipe 859	Tipe 860	Tipe 861	Tipe 862	Tipe 863	Tipe 864	Tipe 865	Tipe 866	Tipe 867	Tipe 868	Tipe 869	Tipe 870	Tipe 871

Indriana, Indriana, Giti, Fitriani,
Proses dan Sistematisasi

Dr. Yves Chiffolleau, SM, SSi.OG., MARS
President, 11/20/2011

8. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Pelayanan	Indikator SPM	% Capaian 2022	% Capaian 2023	% Capaian 2024	PIC
1	Pelayanan Gawat Darurat	10	97%	92%	74,65%	Ka. IGD
2	Pelayanan Rawat Jalan	11	96%	96%	99%	Ka. Instalasi Rawat Jalan
3	Pelayanan Gigi Mulut	4	93%	98%	95%	Ka. Instalasi Gigi Mulut
4	Pelayanan Rawat Inap	16	94%	94%	100%	Ka. Instalasi Rawat Inap
5	Pelayanan Bedah	7	100%	99%	100%	Ka. Instalasi Bedah Sentral
6	Pelayanan Persalinan, perinatologi dan KB	10	79%	78%	90%	Ka. IKB, IBS, NICU, KKM, Kabid Pelayanan
7	Pelayanan Rawat Intensif	3	0%	100%	100%	Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung
8	Pelayanan Jantung Terpadu Tingkat Awal	6	98%	97%	100%	Ka. Instalasi Kateterisasi Jantung
9	Pelayanan Radiologi	9	72%	73%	83,21%	Ka. Instalasi Radiologi
10	Pelayanan Hemodialisa	3	95%	98%	98,33%	Ka. Instalasi Hemodialisa
11	Pelayanan Endoscopy	3	0%	0%	0%	Ka. Instalasi Rawat Jalan
12	Pelayanan Laboratorium					
12.a	Unit Patologi Klinik (PK)	5	97%	96%	100%	Ka. Instalasi Patologi Klinik
12.b	Unit Patologi Anatomi (PA)	3	0%	100%	100%	Ka. Instalasi Patologi Anatomi
13	Pelayanan Rehabilitasi Medik	8	0%	78%	85,71%	Ka. Instalasi Rehabilitasi Medik
14	Pelayanan Farmasi	9	95%	90%	90,83%	Ka. Instalasi Farmasi
15	Pelayanan Gizi	3	100%	100%	100%	Ka. Instalasi Gizi
16	Pelayanan Bank Darah	3	0%	100%	100%	Ka. Instalasi Patologi Klinik
17	Pelayanan keluarga Miskin	1	0%	0%	0%	Ka. Bid. Pelayanan Medis
18	Pelayanan Rekam Medik	4	95%	99%	73,15%	Ka. Instalasi Rekam Medis
19	Pelayanan Limbah dan Sanitasi Lingkungan	7	97%	96%	98%	Ka. IPLS
20	Pelayanan Administrasi Manajemen	9	86%	100%	88,01%	Manajemen
21	Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah	2	0%	100%	95%	Kepala Unit Ambulance
22	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Forensik	5	0%	20%	20%	Ka. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
23	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	3	80%	80%	80%	Ka. IPSRS
24	Pelayanan Laundry	2	93%	96%	100%	Ka Unit Laundry
25	Pencegahan Pengendalian Infeksi	3	67%	92%	87,5%	Ketua Komite PPI
26	Tempat Pendidikan	2	90%	100%	100%	Kasubag Pengembangan SDM
27	Tempat Pelatihan	3	97%	97%	100%	Kasubag Pengembangan SDM
28	Tempat Penelitian	4	93%	93%	100%	Kasubag Pengembangan SDM
% Capaian		158	66%	85%	84,78%	

9. Dokumentasi Rapat

a. Rapat Sosialisasi Penyusunan LKJIP , Tanggal 23 Januari 2024



b. Rapat Moneyv Tanggal 20 November 2024



c. Rapat Capaian Kinerja Tanggal 23 Desember 2024



d. Rapat Pendampingan Penyusunan LKjIP Tahun 2024 Tanggal 9 – 10 Januari 2025





10. Lembar Hasil Koreksi Laporan OPD Tahun 2025, Oleh Biro Organisasi

KOREKSI LAPORAN

Nama PD : RS FATIMAH
 Tahun Anggaran : 2025
 Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format.
 Dan sistematika laporan kinerja.

NO	KRITERIA REVIU	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang diayuturkan :			
		BAB I Pendahuluan	✓		
		BAB II Perencanaan Kinerja	✓		Isi strategi dan arah kebijakan diletakkan pada Bab I
		BAB III Akuntabilitas	✓		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	✓		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	✓		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	✓		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	✓		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	✓		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	✓		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian prestasi kinerja;	✓		
		B. Realisasi Anggaran	✓		
		BAB IV Penutup	✓		
		LAMPIRAN :			
		1. RKT		✓	Belum menyusun Lampiran RKT
		2. Pengukuran Kinerja		✓	Belum Menyusun Lampiran Pengukuran Kinerja